**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perubahan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah telah membuat pergeseran sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat terpusat berganti menjadi desentralisasi, dimana daerah berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayah masing-masing. Dengan perubahan UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah ini, banyak daerah atau kota di berbagai wilayah telah merubah status administratifnya dan menjadi kabupaten atau kota yang mandiri.[[1]](#footnote-2)

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititik-beratkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.[[2]](#footnote-3)

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah masing-masinglah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah daerah mengadakan pembangunan melalui sarana dan prasarananya. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya juga bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan publik dan kesatuan bangsa.[[3]](#footnote-4)

Dengan adanya desentralisasi fiskal, kemampuan daerah khususnya dalam mengelola dana secara mandiri menjadi tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan secara tepat. Ukuran agregat yang memperlihatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan indikasi dampak peningkatan jumlah dana yang dibelanjakan di daerah, baik melalui mekanisme dana desentralisasi maupun dana-dana lain di daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Keynes.[[4]](#footnote-5)

Dengan perubahan ini, sebagian besar kewenangan pemerintah pusat telah bergeser kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten atau kota. Meski dilandasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktek reformasi tata keuangan daerah banyak menemui tantangan dan kendala. Persepsi tentang tata kelola yang baik pada aparatur pemerintah daerah menjadi faktor paling berpengaruh sangat kuat terhadap kebijakan tata kelola keuangan daerah dibanding faktor-faktor lain, seperti sumber daya manusia, politik lokal, desentralisasi fiskal, potensi daerah, lembaga pengawasan dan peraturan perundang-undangan.

Maka setiap kabupaten maupun kota disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan daerah yang baik, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta menjaga komitmen birokrasi dan politisi. Berbagai masalah yang timbul harus dapat diselesaikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah di setiap kabupaten atau kota hendaknya menjaga konsistensi dengan menjalankan peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah. Karenanya fungsi pelaporan perlu dijalankan dengan cermat, sehingga pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan keuangan daerah dapat menghasilkan kinerja dan dampak yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya akan membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Selain pengelolan keuangan yang baik, daerah harus tetap mengingat bahwa agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dari pemerintah. Kesejahteraan masyarakat artinya terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa.[[5]](#footnote-6)

Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Perbaikan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Program peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya-upaya menggerakkan sektor riil harus dilakukan melalui berbagai intervensi pemerintah yang konstruktif dan terukur. Sedangkan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan penguasa daerah maupun pusat.

Dari beberapa referensi yang ada sebelumnya dapat diambil beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah baik kabupaten atau kota[[6]](#footnote-7) antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja.

1. *Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen.*
2. *Rasio efektivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen.*
3. *Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen.*
4. *Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan pelayanan publik secara optimal. Digunakan proprosi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen.*[[7]](#footnote-8)

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa *(UNDP)* melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990 mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita, usia harapan hidup dan tingkat pendidikan. Pendapatan perkapita masyarakat adalah pendapatan domestik regional bruto berdasarkan harga yang berlaku di masyarakat terhadap total penduduk pada pertengahan tahun pada tahun-tahun penelitian, dalam ribuan rupiah. Tingkat pendidikan masyarakat diukur dari jumlah penduduk yang menamatkan bangku pendidikan formal terhadap total penduduk di kabupaten/kota selama tahun-tahun penelitian, dalam satuan persen. Usia harapan hidup adalah rata-rata umur masyarakat yang dicapai pada kabupaten/kota selama tahun-tahun yang diteliti, dalam satuan tahun. Lalu ketiga indikator tersebut dikonstruksi dalam satu pengukuran menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index = HDI.[[8]](#footnote-9)*

Menurut kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) :

*“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang“.*

Pernyataan tersebut dengan jelas menekankan pesan utama yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia.

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Oleh karena itu, indeks pembangunan manusia cukup mewakili sebuah tingkat kesejahteraan penduduk suatu Negara atau daerah sesuai kajian yang diuraikan tersebut.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, konsen Pemerintah Provinsi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat tercermin melalui visi Pemerintah Provinsi yaitu ”Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”. Visi tersebut terjabarkan dalam 10 misi utama, di antaranya adalah ”Mengembangkan dan membina serta menfasilitasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal dan informal. Serta meningkatkan dan meratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat, berdaya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi”.[[9]](#footnote-10)

Kabupaten ataupun Kota yang termasuk bagian dari wilayah Sumatera Selatan diharapkan bisa mencapai visi tersebut baik dari usaha pemerintah dan masyarakatnya sendiri demi kemajuan daerah dan dampaknya terhadap pemerintahan pusat. Apalagi saat ini daerah-daerah di sumatera selatan cukup mengalami signifikansi dalam pembangunan ekonomi maupun manusianya. Hal ini terbukti dari fakta dan data yang menunjukkan semakin terbukanya pelaporan keuangan setiap daerah tentang pengelolaan APBD, tingkat pertumbuhan ekonomi, usaha pembangunan sektor publik di berbagai daerah dan peningkatan rasio indeks pembangunan manusianya baik yang disurvei oleh badan pusat statistik (BPS) daerah maupun pusat.

Realisasi APBD sumatera selatan juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha memberikan kontribusi terbaik yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerahnya. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI (DJPK RI), realisasi APBD di daerah Sumatera selatan pun tergolong cukup tinggi dibandingkan daerah provinsi lain jika dilihat dari segi luas wilayah. Dalam grafik per tahun 2012, sumatera selatan menduduki peringkat ke sembilan dari seluruh provinsi seIndonesia dalam realisasi belanja daerah dengan perbandingan tingkat kemiskinan sebagai berikut.

**Gambar 1.1**

**Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dengan**

**Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia**

 *Sumber: DJPK dan BPS, 2012.*

 Jika pemerintah provinsi telah berusaha memaksimalkan anggarannya agar meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut sejalan pula dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap daerah kabupaten/kota dilihat dari angka indeks pembangunan manusia di sumatera selatan yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**

**Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2008 –2013.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabupaten/Kota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Ogan Komering Ulu | 71,92 | 72,36 | 73,14 | 73,59 | 74,01 |  |
| Ogan Komering Ilir  | 69,64 | 70,06 | 70,61 | 71,07 | 71,45 |  |
| Muara Enim | 69,91 | 70,38 | 70,81 | 71,26 | 71,65 |  |
| Lahat | 69,99 | 70,53 | 71,30 | 71,83 | 72,29 |  |
| Musi Rawas | 66,77 | 67,33 | 67,64 | 68,38 | 69,01 |  |
| Musi Banyuasin | 70,54 | 71,13 | 71,81 | 72,44 | 73,15 |  |
| Banyuasin | 69,08 | 69,45 | 69,78 | 70,28 | 70,70 |  |
| OKU Selatan | 70,66 | 71,02 | 71,42 | 71,08 | 72,29 |  |
| OKU Timur | 68,88 | 69,39 | 69,68 | 70,34 | 70,72 |  |
| Ogan Ilir | 68,67 | 69,17 | 69,51 | 70,09 | 70,52 |  |
| Empat Lawang | 67,68 | 68,15 | 68,78 | 69,08 | 69,69 |  |
| Palembang | 75,49 | 75,83 | 76,23 | 76,69 | 77,38 |  |
| Prabumulih | **73,20** | **73,69** | **74,27** | **74,94** | **75,45** | **75,83** |
| Pagaralam | 72,16 | 72,48 | 73,19 | 73,70 | 74,15 |  |
| Lubuk Linggau | 69,69 | 70,18 | 70,56 | 71,10 | 71,46 |  |
| **Sumatera Selatan** | **72,05** | **72,61** | **72,95** | **73,31** | **73,99** |  |
| Sumber: *BPS Sumsel, 2012* |  |  |  |  |  |  |

Dalam penelitian ini, penulis memilih Kota Prabumulih bagian dari Provinsi Sumatera Selatan sebagai obyek penelitian dengan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah kota dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Selain sebagai *‘puteri daerah’,* penulis juga ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan kota Prabumulih dengan mengkaji kinerja keuangan pemerintah kota dan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga dapat memberikan masukan dan saran-saran demi perbaikan kinerja pemerintah kota Prabumulih ke arah yang lebih baik.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Kota Prabumulih yang semakin transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan pemerintah kota sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Serta menilai apakah pemerintah kota Prabumulih mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai kota yang cukup potensial di Sumatera Selatan, Prabumulih sebagai wilayah perlintasan *dari* maupun *ke* berbagai daerah lainnya di sumatera selatan menjadi kota yang cukup mengalami kemajuan yang pesat semenjak statusnya menjadi Pemerintah Kota Administratif Prabumulih pada tahun 2001. Dengan kekayaan lainnya sebagai kota penghasil minyak bumi dan jutaan meter kubik gas alam menjadikannya sumber modal untuk perkembangan kota Prabumulih ke arah yang lebih baik.

Lalu dalam perspektif Islam, untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat (*umat*) merupakan tugas seluruh *economic agents* termasuk pemerintah dan masyarakat. Kesejahteraan atau istilah *falah* sendiri dikenal sebagai tujuan akhir suatu kegiatan ekonomi sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari’ah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.[[10]](#footnote-11)

Ada Lima *maslahah* dasar sebagai bagian dari *maqashid al syariah* yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki.

Maka itu pemerintah dan masyarakat harus bergerak dan berkerja sama (*ta’awun*) dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik (pemerintahan) untuk mencapai kesejahteraan umat. Tata kelola keuangan Islami pun merupakan implikasi dari konsep *maslahah mursalah*, dimana dalam pelaksanaannya suatu tata kelola keuangan baik dalam suatu pemerintah maupun usaha publik atau swasta haruslah mengandung nilai kebajikan dan keberkahan.

Kebajikan berarti suatu yang syariah, yaitu berkaitan dengan hukumnya suatu indikator dalam kinerja tata kelola keuangan. Hal ini menyangkut kehalalan atau keharaman sumber-sumber ekonomi yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari jenis usaha haram dan halal, dan sebagainya. Dan konsep keberkahan maksudnya adalah asas manfaat, yakni kebermanfaatan dari kinerja keuangan tersebut bagaimana dampak terhadap pemerintah itu sendiri, bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang bersangkutan dalam wilayah kota dan sekitarnya.

Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem sentralisasi dan desentralisasi mampu memenuhi kebutuhan individu dan sosial. Dalam suatu desentralisasi atau dalam hal ini otonomi daerah, haruslah mengandung prinsip *ridha*, kebenaran dan keadilan yang berbasis Al-quran sehingga dapat terlaksana fungsi pemerintahan bagi ekonomi masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan dan penegakan kebenaran. Musyawarah dalam pengambilan keputusan suatu penguasa daerah atau pemerintah juga merupakan suatu kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dilandasi nilai-nilai *maslahah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut dengan mengambil judul ***“Pengaruh kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih terhadap Tingkat Kesejahteraan masyarakat setempat dalam Perspektif Islam”.***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan (tingkat rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian belanja daerah) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2002-2013 terhadap tingkat kesejahteraan(Rasio Indeks Pembangunan Manusia) masyarakat setempat?
2. Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Dalam Perspektif Islam?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui besarnya pengaruh kinerja Keuangan Daerah Kota Prabumulih terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat setempat Tahun Anggaran 2002-2013.
2. Mengetahui pandangan *Islam* tentang kinerja Tata Kelola Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis di antaranya adalah :

* 1. Secara Teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian pada bidang keuangan daerah dan secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait dengan keuangan daerah di Indonesia.
	2. Secara Praktis, menilai kinerja keuangan pemerintah kota dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih, sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi Pemerintah Kota dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan dan realisasi APBD di masa-masa mendatang.
1. **Sistematika Penulisan**

**BAB PERTAMA PENDAHULUAN,** dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB KEDUA LANDASAN TEORI,** bab ini merupakan teoritisasi yang terkait dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan Kota Prabumulih dan tingkat Kesejahteraan Kota Prabumulih, lalu pandangan Islam mengenai tata kelola keuangan secara islami serta konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam.

**BAB KETIGA METODE PENELITIAN,** bab inimenjelaskan Metode Penelitian yang memuat variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

**BAB KEEMPAT HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN,** bab ini berisikan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian. Gambaran mengenai kinerja tata keuangan kota Prabumulih dan analisis kinerja tata keuangan kota Prabumulih terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

**BAB KELIMA SIMPULAN DAN SARAN,** bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Kawedar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan struktur yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.[[11]](#footnote-12)

Dengan APBD dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas, pembangunan yang akan dan yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi. Melakukan peningkatan SDM yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi dan hasil-hasil produksi semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak jasa yang tersedia bagi masyarakat (Halim, 2002).[[12]](#footnote-13)

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, mempunyai pengertian sebagai berikut :

**1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

**1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat (18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas:

a) Pajak Daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2004).

b) Retribusi Daerah.

Retribusi daerah, komponen lain yang juga ternasuk komponen PAD, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No. 66 tahun 2001 pasal 1 ayat (1) tentang Retribusi Daerah).

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-Undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan(Ardhini, 2011).

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan.

**1.2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19). Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dan UU No.12 tahun 2008 pasal 159, tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil.

 Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21, sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari bukan pajak berasal dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, dan pertambangan panas bumi.

1. Dana Alokasi Umum.

 Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21). DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

1. Dana Alokasi Khusus.

 Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

**1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negesri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. (Permendagri No. 59 tahun 2007 pasal 28).

**2. Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 22 ayat (1) belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja menurut kelompok belanja:

**2.1. Belanja Tidak Langsung**

 Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

**2.2. Belanja Langsung**

 Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa; dan
3. Belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
4. **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,1986: 199).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan (Mardiasmo, 2002: 121) yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

1. **Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231). [[13]](#footnote-14)

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah (Halim,2007: 232) adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja. Untuk itu, penjelasan terkait dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja adalah sebagai berikut :

* 1. **Rasio kemandirian keuangan daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2007:33).

Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahsun dalam Suyana Utama, 2007:33) :

 Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian = -------------------------------- x 100 …..… (2.1)

 Total Belanja Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2.1 berikut ini (Mahsun, 2007: 187).

**Tabel 2.1**

**Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kemampuan Keuangan** | **Rasio Kemandirian (%)** | **Pola Hubungan** |
| Rendah Sekali | 0 – 25 | Instruktif |
| Rendah | > 25 – 50 | Konsultatif |
| Sedang | > 50 – 75 | Partisipatif |
| Tinggi | > 75 – 100 | Delegatif |

Sumber : Mahsun Moh, 2006

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

* 1. **Rasio efektivitas keuangan daerah**

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2007:27).

Rasio efektivitas diukur dengan (Suyana Utama, 2007: 33):

 Realisasi Pendapatan

Rasio Efektivitas = ------------------------------ x 100 …..…… (2.2)

 Anggaran Pendapatan

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Mahsun, 2006: 187).

 **Tabel 2.2**

**Efektivitas Keuangan Daerah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio Efektivitas** | **%** |
| Sangat Efektif | >100 |
| Efektif | >90 – 100 |
| Cukup Efektif | >80 – 90 |
| Kurang Efektif | >60 – 80 |
| Tidak Efektif | ≤60 |

Sumber : Mahsun Moh, 2006.

**1.3 Rasio efisiensi keuangan daerah**

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2007:30). Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Mahsun, 2006: 187).

Rasio efisiensi diukur dengan (Suyana Utama, 2007: 33) :

Realisasi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi = ---------------------------------------- x 100…....…. (2.3)

Anggaran Belanja Daerah

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Mahsun, 2006: 187). Berikut tabel kriteria rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah :

**Tabel 2.3**

**Efisiensi Keuangan Daerah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio Efisiensi** | **%** |
| Sangat Efisien | ≤60 |
| Efisien | >60 – 80 |
| Cukup Efisien | >80 – 90 |
| Kurang Efisien | >90 – 100 |
| Tidak Efisien | ≥100 |

Sumber : Mahsun Moh, 2006.

**1.4 Rasio Keserasian Belanja**

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Dalam penelitian ini digunakan proprosi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Suyana Utama, 2007:36).

Secara sedarhana rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut (Suyana Utama, 2007) :

 Belanja Pelayanan Publik/Modal

Rasio Keserasian Belanja = ------------------------------------- x100..(2.4)

 Total Belanja Daerah

Dengan mengetahui hasil perbandingan antarsa realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut (Mahsun, 2006) :

**Tabel 2.4**

**Keserasian Belanja Keuangan Daerah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio Keserasian Belanja** | **%** |
| Tidak Serasi | 0-20 |
| Kurang Serasi | > 20 – 40 |
| Cukup Serasi | > 40 – 60 |
| Serasi | > 60 – 80 |
| Sangat Serasi | > 80 – 100 |

Sumber : Mahsun Moh, 2006.

1. **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia).**

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitik-beratkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran, juga perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai obyek pembangunan. Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Walaupun tidak semua aspek pembangunan manusia dapat diukur melalui penghitungan IPM mengingat sangat luasnya dimensi pembangunan manusia, tetapi paling tidak IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan manusia yang sangat mendasar yaitu; derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat.

Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, program pembangunan PBB *(UNDP)* melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index = HDI*.

Alat ukur ini telah digunakan baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing provinsi atau negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota.

Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people’s choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak.

Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Demi memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM.

1. **Teori Ekonomi Islam tentang pengelolaan keuangan dan tingkat kesejahteraan.**
2. **Nilai-nilai dasar dalam Ekonomi Islam.**

Nilai-nilai dalam *Alquran* dan *Hadits* terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka ditujukan mengikuti suatu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Pada hakikatnya hukum yang berlaku di dunia ini bisa berasal dari alam maupun buatan manusia. Ekonomi akan membawa kepada *falah* ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum unirvesal, yaitu hukum Allah yang kadang disebut dengan hukum alam oleh masyarakat konvensional. Dalam pelaksanaannya, *tauhid* ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu :

* + 1. Adl’

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasulnya (QS. 57:25). Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS.5:8). Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqasid syariah. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.

* + 1. Khilafah

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya secara efisien dan adil.

* + 1. Takaful

Takaful merupakan konsep penjaminan oleh masyarakat. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material melainkan juga bersifat *ma’nawiy* (nonmateri).

1. **Peran Pemerintah dalam Ekonomi dan Konsep Tata Kelola Keuangan Islami.**

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya adalah dua intitusi yang memiliki fungsi dasar sama yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan *falah*. Keduanya berperan saling menggantikan dan saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Peranan pemerintah dalam perekonomiaan yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi yaitu[[14]](#footnote-15) :

* 1. Derivasi dari bentuk *kekhalifaan*.
	2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*).
	3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.

Seperti dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan berbuat ihsan, dan Ia telah membuat hal tersebut menjadi wajib atas setiap individu muslim dan organisasi termasuk pemerintah. Tidak ada pemerintah maupun individu muslim yang dapat menghindar dari melaksanakan tugas yang wajib ini. Allah swt telah menjelaskan dengan jelas peran pemerintah dalam Al-qur’an :

*Arinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang maruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.[[15]](#footnote-16) (QS. 22:41)*

Dalam ayat ini, Allah telah memanggil atas setiap orang muslim untuk melakukan ma’ruf (*good or right*) dan mencegah mungkar (*evil or wrong*). Agar berdiri perintah ekonomi yang adil, kita harus memperkuat *ma’ruf* dan mencegah mungkar. Kata-kata ini memiliki makna yang komprehensif dan luas, menutupi moral, sosial, ekonomi, dan seluruh bidang. Implikasi yang benar dalam menerapkan prinsip *al-ma’ruf* dalam bidang ekonomi berarti membangun sebuah ekonomi berkeadilan dan mencegah mungkar akan hal yang mengarah terhadap penindasan ekonomi.

Negara atau pemerintah dapat membuat undang-undang yang dibutuhkan untuk menjamin *social justice* dan menempatkannya sebagai akhir dari eksploitasi dan penindasan ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang tidak adil dan salah. Kekuatan dan autoritasi pemerintah membuat hukum yang bisa diberlakukan dengan syarat melindungi hak-hak masyarakat dan yang terpenting bertujuan untuk kemaslahatan umat (masyarakat).

Dengan mengaplikasikan kelegalan dan kekuatan administratifnya, pemerintah harusnya dapat memberhentikan seluruh macam perbuatan yang tidak sah dan pengambilan keuntungan yang tidak adil, penimbunan, kartel, monopoli, penyelundupan dan transaksi illegal lainnya. Ini menjadi penting bahwa pemerintah memberlakukan hukum yang perlu untuk menghentikan seperti aktivitas ekonomi illegal. Tiga sumber dari undang-undang Islam adalah Al-qur’an, as-Sunnah dan Ijtihad. Ketiganya bisa diaplikasikan menjadi peraturan pemerintah yang akan melahirkan keadilan dalam pengelolaan keuangan serta menanamkan tanggung jawab kepada pemerintah selaku *khalifah* (pemimpin) dalam mencapai kesejahteraan (*falah*).

Lalu jika bicara tentang peran utama dari sistem dan tata kelola keuangan, pada umumnya berfungsi untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya yang nyata untuk tujuan kompetisi dan tujuan menembus ruang dan waktu. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, menaikkan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha yang baik, memobilisasi tabungan, memantau kinerja manajer, memberikan kesempatan atas perdagangan, mencegah dan mendiversifikasi resiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.[[16]](#footnote-17)

Fungsi-fungsi tersebut menentukan pada alokasi sumber daya yang efisien, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan kemajuan teknologi yang lebih cepat yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat terwujud kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (*bagi hasil*) kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam perspektif Islam, tujuan suatu sistem keuangan (termasuk juga tata kelola keuangan) yang membedakannya dengan sistem ekonomi yang lain adalah:

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas keuangan (termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainya) agar sesuai dengan prinsip Islam.
2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, dan promosi pembangunan ekonomi (implementasi dari nilai *kemaslahatan*).
3. **Kesejahteraan dalam Pandangan Islam.**

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian *“Islam”* yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :

Artinya : *“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”* (Q.S. Al-anbiyâ’ [21]: 107). [[17]](#footnote-18)

 Kesejahteraan atau kebahagiaan berarti terkait dengan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, naik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material inilah yang disebut dengan sejahtera. [[18]](#footnote-19)

Islam memperkenalkan istilah *falah* yang dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang. Dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku kolektif/makro. Dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keeimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, manajemen lingkungan hidup dan kerjasama antar anggota masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan.

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan komperhensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu :

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antaranya dengan lingkungan sosialnya.
2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dumia saja, tetapi juga alam setelah kematian/kemusnahan dunia (*akhirat*). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kebutuhan hidup yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan adalah:

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
3. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mandapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur’an kesejahteraan meliputi faktor:

1.   Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.

2.   Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.

3.   Keadilan Distribusi Pendapatan.

1. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah diantara lain diuraikan dalam tabel penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

**Tabel Ringkasan Penelitian terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Peneliti | Judul dan Variabel | Analisis | Hasil |
| Siti Kurniati (2012)Fakultas Ekonomi, UNDIP, Semarang | “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”Efektivitas Keuangan daerah, Efisiensi Keuangan daerah, aktifitas keuangan daerah dan kontribusi PAD(pajak daerah). | Uji beda *Paired, sample t test* (untuk distribusi normal) dan uji WSRT= *Wilcoxon signed rank test* (Tak berdistribusi normal). | Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemandirian keuangan daerah dan kontribusi komponen pendapatan asli daerah (retribusi daerah). |
| Ratna Solikhah (2009) Fakultas Ekonomi, USM, Surakarta | “Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun Anggaran 2000-2009”Kemampuan Keuangan daerah, Kemandirian Keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi (*growth*). | Regresi linear berganda | Kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya tingginya kemampuan daerah tidak akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi rasio kemandirian akan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi. |
| Himmah Bandary (2011) Fakultas Ekonomi, UNDIP, Semarang. | “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap pengguanaan informasi keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah(Studi pada Kabupaten eks.Karesidenan Banyumas)”Laporan Keuangan daerah, Aksesibilitas informasi keuangan daerah. | Metode purposive sampling, regresi linear berganda. | Penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna informasi dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah secara simultan, penyajian laporan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan info keuangan daerah.  |
| Rifka Amalia Rifza (2012), UI, Jakarta. | “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2005-2010”Kinerja Keuangan, rasio keuangan, opini audit | Uji beda *independent sample t test*. | Kinerja keuangan dalam bentuk likuiditas, solvabilitas, efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja periode opini audit disclaimer = qualified tidak ada perbedaan kinerja keuangan pusat periode opini audit disclaimer dan qualified. |
| Lidia Mariani (2013),Universitas Andalas, Padang. | “Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah pemekaran daerah (studi empiris pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat)”Desentralisasi fiskal, kemandirian pembiayaan dan efisiensi anggaran | Uji *t test*. | 1) Tidak ada perbedaan kinerja Keuangan dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah.2) Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran wilayah.3) Ada perbedaan dalam aspek Kemandirian Pembiayaan sedudah pemekaran daerah.4) Tidak ada perbedaan dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah. |
| Gregorius Gehi Batafor (2011), UNUD, Denpasar. | “Evaluasi Kinerja Keuangan dan tingkat Kesejahteraan masyarakat kabupaten Lembata – Provinsi NTT”Kinerja Keuangan, Tingkat Kesejahteraan | Uji beda dua rata-rata. | 1. Tingkat kemandirian keuangan daerah di periode II semakin meningkat dibanding pada periode I.
2. Tingkat efektivitas keuangan daerah di periode II mengalami peningkatan dibanding pada periode I.
3. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada periode I lebih efisien dibandingkan dengan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di periode II, dan
4. Tingkat keserasian belanja daerah pada periode II mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat keserasian belanja daerah pada periode I.

Sedangkan hasil penelitian terhadap variabel kesejahteraan masyarakat menunjukkan:1) Tingkat pendapatan perkapita masyarakat semakin meningkat di periode II.2) Jumlah masyarakat yang telah mengenyam dunia pendidikan semakin meningkat pada periode II.3) Tingkat usia harapan hidup masyarakat semakin bertambah pada periode II dibandingkan pada periode I. |

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah kota Prabumulih terkait dengan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tinjauan konsep Islam belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan empat indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah pusat, yaitu rasio kemandirian, efektifitas, efisiensi dan keserasian belanja. Tulisan ini membatasi dari salah satu sudut pandang paling mendasar, yaitu pengukuran pengaruh kinerja keuangan pemerintah kota Prabumulih terhadap tingkat Kesejahteraan masyarakat (IPM) lalu ditinjau dengan prespektif *Islam.* Dengan penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prabumulih tahun 2002 sampai dengan 2013 sebagai objek dan sampel penelitian.

1. **Perumusan Hipotesis**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah kota Prabumulih terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat setempat dalam perspektif islam. Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian belanja daerah dengan menggunakan tahun anggaran 2002 hingga 2013.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada bab sebelumnya serta mengacu kepada teori-teori yang diuraikan maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. **Pengaruh Kemandirian keuangan terhadap tingkat Kesejahteraan.**

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya (Halim, 2002). Menurut Sidik (2002) pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal khususnya pendapatan asli daerah ( PAD).

Hasil penelitian Susilo dan Adi (2007) menemukan adanya peningkatan PAD ketika tingkat pendapatan masyarakat bertambah. Seperti diketahui bahwa pendapatan merupakan salah satu komponen pembentuk angka indeks pembangunan manusia (IPM) atau merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Artinya jika tingkat kesejahteraan meningkat maka berdampak pula terhadap perkembangan basis penerimaan daerah yang ada berupa PAD.[[19]](#footnote-20)

Hal ini menunjukkan ada keterkaitan antara rasio kemandirian dengan tingkat kesejateraan masyarakat, dimana angka kemandirian paling tidak dapat mewakili tingkat pendapatan masyarakat yang berkontribusi pada pendapatan daerah yang masuk ke PAD. Selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan pemerintah agar sumber-sumber pendapatan tersebut bisa dialokasikan kembali ke masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari teori dan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H0 = Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**H1 = Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

* 1. **Pengaruh Efisiensi keuangan terhadap tingkat Kesejahteraan.**

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja daerah. Dalam hal ini mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan diharapkan sesuai dengan peruntukkannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Jika nilai efisiensi tinggi, maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi (Hamzah, 2006). Namun untuk penilaian rasionya berbanding terbalik, semakin kecil rasio ini maka digolongkan kinerja keuangan daerah semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dengan asumsi bahwa suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Maka teori yang berlaku umum pada kinerja keuangan daerah, bahwa semakin tinggi tingkat efisiensi keuangan maka semakin menurunkan tingkat kesejahteraan, dan sebaliknya semakin tidak efisiensi keuangan daerah maka semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi teori tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak efisien berarti semakin banyak atau besarnya realisasi belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah.

Semakin tinggi realisasi belanja daerah justru akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan semakin banyak belanja artinya pemerintah menggunakan dananya dalam pos-pos pengeluaran yang akan berpengaruh kepada pembangunan ekonomi daerah. Contohnya dalam belanja pelayanan publik atau belanja modal akan teralokasi pada pos-pos belanja pembangunan jalan atau peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Pos-pos yang dikelola pemerintah tersebut memacu penciptaan lapangan kerja baru yang menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat yang akan berdampak meningkatkan pendapatan para pekerja, akses pendidikan juga akan berpengaruh pada meningkatnya pelayanan sekolah-sekolah dan pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehinggga lebih sejahtera.

Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Akrifah (2010) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan, yang artinya semakin rendah rasio efisiensi maka semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat[[20]](#footnote-21). Sehingga pada rasio efisiensi dalam penelitian ini dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

**H0 = Efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**H1 = Efisiensi keuangan daerah diduga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

* 1. **Pengaruh Efektivitas keuangan terhadap tingkat Kesejahteraan.**

Efektifitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran atau target pendapatan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, mencerminkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2002). Semakin tinggi rasio efektifitas ini berarti semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD (Dwirandra, 2006).

Berdasarkan konsepnya rasio efektifitas memang seharusnya lebih berfokus kepada pencapaian target PAD yang mencerminkan kinerja keuangan daerah dalam merealisasikan target dari total pendapatan daerah. Sehingga pencapaian PAD yang melampaui target dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah. Karena pada kenyataanya efektivitas realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia lebih berlaku terhadap realisasi pendapatan non pendapatan asli daerah (Non PAD).

Artinya jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) saat ini masih jauh lebih sedikit atau tidak proporsional dibanding dengan jumlah pendapatan non PAD yang terealisasi.[[21]](#footnote-22) Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota lebih cenderung mengharapkan pendanaan dari pihak luar (provinsi dan pusat) dibanding memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli yang ada di kabupaten atau kota itu sendiri.

Artinya pemerintah harus lebih mengakomodir pengelolaan peningkatan PAD baik penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari perusahaan swasta di daerah maupun dari individu anggota masyarakat setempat. Hal ini mengindikasikan harus ada upaya yang keras dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang sangat mengandalkan kontribusi langsung masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi. Namun demikian dilain sisi pemerintah daerah juga harus mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap upaya peningkatan PAD ini agar masyarakat tidak merasa terbebani (Adi, 2007).

Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Hariyanto(2013), dinyatakan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan sumber pendapatan lainnya berguna seluruhnya untuk peningkatan pendapatan daerah. Namun dari hasil penelitiannya menunjukkan rasio efektivitas berpengaruh negatif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa apabila pemerintah daerah ingin memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya, maka langkah dengan memacu peningkatan pendapatan asli daerah adalah tidak tepat, karena kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah akan dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan *output* industri secara umum. Sebaliknya, jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah *output*nya yang pada akhirnya akan dapat memacu meningkatnya kinerja ekonomi daerah.[[22]](#footnote-23)

Meskipun efektivitas daerah belum menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat secara menyeluruh yang berpastisipasi masuk ke PAD karena lebih dominan realisasi pendapatan dari sumber non PAD. Namun penelitian tersebut membuktikan semakin efektif keuangan daerah, akan menurunkan kesejahteraan masyarakat (daya beli salah satu indikator pembentuk kesejahteraan masyarakat). Ulasan inilah yang membentuk hipotesis sementara sebagai berikut :

**H0 = Efektivitas keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**H1 = Efektivitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

* 1. **Pengaruh Keserasian Belanja Daerah terhadap tingkat Kesejahteraan.**

Keserasian Belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah. Dalam hal ini memprioritaskan alokasi dananya pada belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan belanja pelayanan publik (belanja modal) maka dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Susantih, 2009).

Ardhini (2011) mengungkapkan bahwa pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam penelitian Setiawati (2007)[[23]](#footnote-24) mengungkapkan bahwa berdasarkan rasio keserasian belanja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Memang sulit untuk menyimpulkan apakah program-program Pemerintah Daerah dalam APBD-nya sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Namun perlu diyakini bahwa Pemerintah Daerah dengan kewenangannya yang cukup besar dalam berbagai urusan tentunya diharapkan memiliki program pelayan publik maupun program pembangunan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakatnya.

Fungsi dari Pemerintah Daerah yang memang seharusnya menggunakan seluruh *resources* yang mereka miliki untuk digunakan seoptimal mungkin dalam pelayanan publik bisa tercermin dari besarnya belanja APBD yang dikaitkan dengan jumlah penduduk daerah. Seluruh uang yang dialokasikan pada belanja pelayanan publik inilah yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk suatu daerah secara langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk layanan publik, ketersediaan infrastruktur maupun *outcome* dari program/kegiatan Pemda.

Selanjutnya hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah adalah upaya untuk menyelaraskan pola alokasi dana ke daerah dengan lebih terkontrol dan komprehensif dengan mengedepankan target pertumbuhan ekonomi dan target kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk pencapaian target tersebut dapat berupa program dan kegiatan pembangunan di daerah serta perekonomian di daerah lewat alokasi belanja pelayanan publik tersebut. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan perluasan lapangan kerja dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dari ulasan tersebut maka disimpulkan hipotesis sementara sebagai berikut:

**H0 = Keserasian belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**H1 = Keserasian belanja daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* + - 1. **Definisi Operasional Variabel**

Analisis Kinerja Keuangan Daerah menilai kinerja pemerintah kota di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja secara berkesinambungan. Analisis keuangan daerah terdiri atas :

Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kota Prabumulih yang menunjukkan kemampuan pemerintah kota dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Tahun Anggaran 2002-2013).

Rasio efektivitas keuangan pemerintah Kota Prabumulih mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah Kota Prabumulih dan merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah kota yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Tahun Anggaran 2002-2013).

Rasio efisiensi keuangan pemerintah Kota Prabumulih menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah Kota Prabumulih yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dalam satuan persen (Tahun Anggaran 2002-2013).

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah Kota Prabumulih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal yang diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen (Tahun Anggaran 2002-2013).

Tingkat Kesejahteraan masyarakat menggunakan tingkat pendapatan perkapita, usia harapan hidup dan tingkat pendidikan yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index = HDI*. Pendapatan perkapita di masyarakat Kota Prabumulih adalah PDRB dibagi dengan total penduduk pada pertengan tahun pada tahun tahun penelitian, dalam ribuan rupiah. Tingkat pendidikan masyarakat diukur dari jumlah penduduk yang menamatkan bangku pendidikan formal terhadap total penduduk di Kota Prabumulih selama tahun-tahun yang diteliti, dalam satuan persen. Usia harapan hidup adalah rata-rata umur masyarakat yang dicapai di Kota Prabumulih selama tahun-tahun yang diteliti, dalam satuan tahun. Dari ketiga indikator tersebut didapatlah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan pada penelitian ini tahun 2002-2013.

* + - 1. **Jenis dan Sumber Data**

 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk dalam angka-angka dan dijelaskan hasil-hasil perhitungan berdasarkan literatur yang ada.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah oleh pihak lain atau data yang berasal dari selain obyek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari artikel, jurnal, literatur dan kepustakaan. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari :

1. BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Prabumulih.
2. Laporan Keuangan Kota Prabumulih.
3. Data yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, artikel, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan penilitian ini.
	* + 1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini tidak memerlukan sampel penelitian karena menggunakan data sekunder yang terbatas pada laporan anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang digunakan terbatas pada berapa jumlah realisasi yang akan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota dan tingkat kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih. Sedangkan faktor-faktor lain non finansial yang berpengaruh terhadap laporan anggaran dan realisasi APBD Kota Prabumulih dianggap konstan.

Data yang akan dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan perhitungan APBD yang dikumpulkan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan data angka IPM Kota Prabumulih yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih. Data sekunder yang akan digunakan tersebut bersifat runut waktu (*time series*) sebanyak dua belas tahun dari tahun anggaran 2002 hingga tahun 2013. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi non perilaku yaitu dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dokumen APBD Kota Prabumulih.

**D. Metode Analisis Data**

**1. Rasio Kemandirian daerah**

Menurut Suyana Utama (2006), Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut[[24]](#footnote-25):

Pendapatan Asli Daerah

= --------------------------------------- x 100

Total Belanja Daerah

1. **Rasio Efektivitas**

Menurut Suyana Utama (2006), Rasio efektivitas diukur dengan formula sebagai berikut[[25]](#footnote-26):

 Realisasi Pendapatan

= ----------------------------------- x 100

Anggaran Pendapatan

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan.

**3. Rasio Efisiensi**

Menurut Suyana Utama (2006), Rasio efisiensi diukur dengan cara perhitungan dibawah ini[[26]](#footnote-27):

Realisasi Belanja

= ----------------------------------- x 100

Anggaran belanja

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan.

1. **Rasio Keserasian Belanja daerah**

Menurut Suyana Utama (2006), Secara sedarhana rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut[[27]](#footnote-28):

Belanja Pelayanan Publik/Modal

= ------------------------------------------------- x 100

Total Belanja Daerah

**E. Teknik Analisis Data**

Alat yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah regresi linear berganda. Adapun model yang digunakan adalah :

**IPM = αo + α1 R.kem + α2 R.ev + α3 R.ef + α4 R.kes + ei**

Dimana :

IPM = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) yaitu Indeks Pembangunan manusia / alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau dikenal juga dengan *Human development Index (HDI)*.

αo - α4 = Koefisien regresi

R.kem = Rasio Kemandirian

R.ev = Rasio efektivitas

R.ef = Rasio Efisiensi

R.Kes = Rasio Keserasian Belanja

ei = Variabel lainnya

**1. Uji Asumsi Klasik**

1. **Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan adanya hubungan linear diantara variabel-variabel penjelas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui terjadi tidaknya korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui bermasalah atau tidaknya multikolinearitas dilakukan pengujian dengan pendekatan Koutsoyiannis, yaitu dengan cara coba-coba melakukan variabel bebas. Dari hasil tersebut variabel dibedakan atas tiga macam yaitu variabel berguna, variabel tidak berguna dan variabel merusak.Apabila nilai R2 regresi setiap variabel bebas lebih besar daripada variabel utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut telah terjadi multikolinearitas.

1. **Uji Heteroskedisitas**

Heteroskedisitas adalah kondisi dimana sebaran atau varian faktor pengganggu tidak konstan sepanjang observasi. Heteroskedisitas terjadi jika muncul gangguan dalam fungsi regresi yang tidak sama sehingga penaksir tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih tidak bias dan konsisten).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedisitas adalah dengan melakukan uji park yaitu dengan meregresi residual yang dikuadratkan dengan nilai variabel independen. Jika regresi tersebut menghasilkan probabilitas diatas 0,5 maka variabel bebas tersebut tidak signifikan pada tingkat α = 5%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada tingkat α = 5% semua koefisien regresi tidak signifikan yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedisitas.

1. **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana terdapat *trend* di dalam variabel yang diteliti sehingga mengakibatkan *e* juga mengandung *trend*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Autokorelasi terjadi karena adanya korelasi yang kuat antara et dengan series et-1.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch dan Godfrey Test (*BG Test*). Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Estimasi persamaan regresi untuk mendapat nilai residual (*u*t).
2. Regresi *u*t terhadap variabel bebas dan *u*t-1 ……… *u*t-p
3. Hitung (*n-p*)R2 – X2. Jika lebih besar dari table chi square dengan df p, menolak hipotesa bahwa setidaknya ada satu koefisien autokorelasi yang berbeda dengan nol.

 Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka hipotesa yang menyatakan pada model tidak terdapat autokorelasi ditolak, berarti model lolos dari masalah autokorelasi.

**2. Uji Stastitik**

 Agar memperoleh regresi yang baik secara statistik disebut BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Beberapa indikator untuk memenuhi kriteria BLUE adalah 1) UJi F, 2) Uji t, 3) Uji R2 (Gujarati, 2003). Kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis secara statika di dalam analisis regresi sederhana atau berganda dilakukan melalui pendekatan uji signifikan (*test significant*). Uji signifikan secara umum merupakan prosedur untuk mengetahui seberapa besar signifikansi kebenaran suatu hipotesis nol (H0) atau untuk menentukan apakah sampel yang diamati berbeda secara nyata dari hasil-hasil yang diharapkan.

 Perhitungan statistik dikatakan signifikan secara statistik jika nilai uji signifikannya berada dalam daerah kritis (daerah H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan jika nilai uji signifikannya berada di dalam daerah H0 diterima. Dalam pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini :

**Uji t**

 Dilakukan untuk melihat signifikasi dari variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a.) Menentukan Hipotesis

Ho = β1 = 0 (Variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen)

Ho ≠ β1 ≠ 0 (Variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen)

b.) Menentukan nilai α (misal 1%, 5%, atau 10%)

c.) Melakukan perhitungan nilai t dengan cara sebagai berikut :

***t tabel*** $=\frac{a}{2}i df$ **= N – K**

Dimana : α = derajat signifikan

 N = banyaknya data yang digunakan

 K = banyaknya parameter atau koefisien regresi plus konstanta

***t hitung =*** $\frac{β1}{Se(β2)}$

Dimana : β1 = Koefisienregresi variabel ke 1

Se = Standar Error

β2 = Koefisienregresi variabel ke 2

d.) Kriteria Pengujian

H0 diterima apabila -t α/2 ≤ t ≤ t α/2

H0 ditolakapabila t < -t α/2 atau t > -t α/2

e.) Kesimpulan

1. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima Ha ditolak artinya koefisien regresi variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak Ha diterima artinya koefisien regresi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

 **UJi F**

 Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Langkah-langkah melakukan uji F ini adalah sebagai berikut :

a.) Menentukan Hipotesis

H0 = β1 = β2 = β3 = 0 ( Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen)

H0 ≠ β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 ( Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen)

b.) Menentukan nilai α (misal 1%, 5%, atau 10%)

c.) Melakukan perhitungan nilai F dengan cara sebagai berikut :

 ***F tabel*** $=$ **Fα ; (N-R) – (K-1)**

Dimana : α = derajat signifikan.

 N = banyaknya data yang digunakan

 K = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta.

***F hitung =*** $\frac{R2/(K-1)}{(1-R2(N-K)}$

Dimana : R2= Koefisien determinan berganda

K = Banyaknya parameter total yang dipakai

N = Banyaknya Observasi

d.) Kriteria Pengujian

H0 diterima apabila F hitung < F tabel

H0 ditolakapabila F hitung > F tabel

e.) Kesimpulan

Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima Ha ditolak artinya koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak Ha diterima artinya koefisien regresi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

 **Koefisien determinasi R2**

 Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi dari variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variasi dari variabel terikat. Jika R2 mendekati nol, maka variabel bebas tidak menerangkan dengan baik variasi dari variabel terikat.

R2 =$\frac{ESS}{TSS}$ = 1 - $\frac{RSS}{TSS}$ = 1 - $\frac{∑e2}{∑y2}$

Dimana : R2 adalah 0 ≤R2 ≤ 1

Jika R2 = 1, berarti ada kecocokan sempurna

Jika R2  = 0, berarti tidak ada hubungan variabel dependen dengan variabel independen.

**Koefisien korelasi (r)**

 Untuk mengetahui keeratan dependen (kuat lemahnya) hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

1. Jika 0,7 ≤ r ≤ 1, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah kuat ( Khusus untuk 0,9 ≤ r ≤ 1 hubungan sangat kuat).
2. Jika 0,5 ≤ r ≤ 1, maka hubungan antara variabel X dan Y dapat dikatakan sedang.
3. Jika 0,1 ≤ r ≤ 0,5, maka hubungan antara variabel X dan Y dapat dikatakan lemah.

**BAB IV**

**PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Kota Prabumulih**

Kota Prabumulih adalah salah satu [kota](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota) yang terletak di [Provinsi Sumatera Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sumatera_Selatan) yang dikenal dengan sebutan kota nanas yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 dan merupakan pecahan dari Kabupaten Muara Enim. Secara geografis, Kota Prabumulih terletak antara 3o 20o 09,1o– 30 34o 24,7o Lintang Selatan dan 1040 07o 50,4o–1040 19o 41,6o Bujur Timur.[[28]](#footnote-29)

Sebagian besar keadaan tanah Kota Prabumulih berasal dari jenis tanah Potsolik Merah Kuning dengan derajat kemiringan tanah Kota Prabumulih antara 0–40% pada ketinggian rata-rata 30 meter dari permukaan laut. Kota Prabumulih termasuk daerah tropis basah dengan curah hujan 204,45 m3 dan suhu rata-rata 270Celcius.

1. **Luas Wilayah**

Kota ini memiliki luas 434,56 km² dan merupakan salah satu kota terkecil di [Sumatera Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan). Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 2007, Kota Prabumulih dibagi menjadi 6 Kecamatan dan 37 Desa/Kelurahan.

Batas Wilayah Kota Prabumulih terdiri dari :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah Abang – Kabupaten Muara Enim.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubai – Kabupaten Muara Enim.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelumbang – Kabupaten Muara Enim.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Dangku – Kabupaten Muara Enim.
5. **Penduduk dan Tenaga Kerja**
6. Penduduk

Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk, Prabumulih berpenduduk sebanyak 171.804 jiwa, terdiri dari 86.501 penduduk laki-laki, dan 85.303 penduduk perempuan.

1. Tenaga Kerja

Besar atau kecilnya jumlah tenaga kerja dari suatu daerah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena tenaga kerja merupakan indikator pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang tergolong tenaga kerja karena merupakan kelompok usia produktif berdasarkan data statistik kota Prabumulih tahun 2013 tercatat sebanyak 114.427 orang. Dengan angka Ketergantungan (*Dependency ratio*) yang menunjukkan sebesar 50, artinya setiap penduduk 100 orang penduduk usia produktif (Angkatan Kerja) menanggung 50 orang penduduk usia non produktif.

1. **Kondisi Perekonomian**

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan disektor lain. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar, industri sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang, industri kecil dan rumah tangga, adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang[[29]](#footnote-30).

Sementara, struktur ekonomi secara kuantitatif di gambarkan dengan menghitung presentase peranan nilai tambah bruto dari masing–masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan setiap tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini juga digunakan untuk menilai sampai berapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu, maka indikator ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Prabumulih.

Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbanding harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi menggambarkan besarnya perubahan harga barang dan jasa yang beredar di pasar. Berikut kondisi perekonomian Kota Prabumulih berdasarkan jenis-jenisnya :

1. Pertanian.

Sebagian lahan yang ada di Kota Prabumulih dimanfaatkan untuk sektor ini diantaranya tanaman padi sawah, padi ladang, palawija, sayur-sayuran, dan buah- buahan. Salah satu komoditi andalan Prabumulih adalah sebagai pusat atau sentra buah nanas. Luas lahan panen perkebunan buah nanas di Kota Prabumulih mencapai  18,110Ha dengan jumlah produksi 45,574 Ton.

1. Komoditas dan Perdagangan

Dalam upaya menumbuh kembangkan aktivitas perdagangan, pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan berbagai upaya baik yang bersifat regulatif maupun penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan. Kegiatan perdagangan di Kota Prabumulih ditopang oleh 2 buah pasar tradisional dan 2 buah pasar modern.

Penanaman modal di Kota Prabumulih dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, ini ditunjukkan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan baru di Kota Prabumulih yang otomatis menanamkan modal usahanya di Kota Prabumulih.

1. Tingkat Kesejahteraan.

Dimensi Kesejahteraan disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan diukur dengan melihat dari beberapa aspek tertentu saja. Telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya bahwa secara umum indeks kesejahteraan tertuang dalam Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup aspek Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan masyarakat. Dalam hal tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Prabumulih cukup mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun terhitung Kota yang baru memisahkan diri pada tahun 2001, angka IPM Prabumulih menempati peringkat kedua terbaik setelah kota Palembang dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data BPS Kota Prabumulih, Indeks Pembangunan Manusia Kota Prabumulih sebagai berikut :

**Tabel. 4.1**

**IPM Kota Prabumulih 2002-2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kota** | **Prabumulih** |
| **Tahun** | **Angka IPM** |
| **2002** | **70,00** |
| **2003** | **70,30** |
| **2004** | **70,70** |
| **2005** | **71,10** |
| **2006** | **71,70** |
| **2007** | **72,51** |
| **2008** | **73,20** |
| **2009** | **73,69** |
| **2010** | **74,27** |
| **2011** | **74,94** |
| **2012** | **75,45** |
| **2013** | **75,83** |

*Sumber : BPS Kota Prabumulih, 2014.*

1. **Analisis Data dan Pembahasan**
2. **Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.**

Menurut Suyana utama (2007), untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian = -------------------------------- x 100 …..… (4.2)

Total Belanja Daerah

Berikut lampiran perhitungan rasio kemandirian Pemerintah Kota Prabumulih tahun Anggaran 2002-2013 serta pengelompokan golongan pola kemandirian sesuai angka rasionya.

**Tabel 4.2**

**Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Prabumulih tahun 2002-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **PAD** | **Total Belanja Daerah** | **Rasio(%)** | **Keterangan** |
| 2002 | 9.800.000.000,89 | 195.326.986.000,00 | 5,01 | Instruktif |
| 2003 | 11.261.060.531,00 | 184.593.000.000,00 | 6,10 | Instruktif |
| 2004 | 12.300.813.228,00 | 170.158.255.200,00 | 7,22 | Instruktif |
| 2005 | 14.864.850.200,00 | 158.991.640.500,00 | 9,33 | Instruktif |
| 2006 | 14.903.000.000,89 | 170.897.045.000,00 | 8,77 | Instruktif |
| 2007 | 15.882.271.451,00 | 166.756.857.225,85 | 9,52 | Instruktif |
| 2008 | 16.457.792.427,82 | 147.624.000.000,12 | 11,14 | Instruktif |
| 2009 | 17.486.000.000,25 | 190.915.000.000,95 | 9,15 | Instruktif |
| 2010 | 19.800.000.000,89 | 243.816.000.000,85 | 8,12 | Instruktif |
| 2011 | 23.000.850.200,00 | 262.188.000.000,56 | 8,77 | Instruktif |
| 2012 | 25.882.271.451,00 | 327.007.722.283,00 | 7,91 | Instruktif |
| 2013 | 28.457.792.427,82 | 454.529.226.187,60 | 6,26 | Instruktif |
| Rata-rata | 8,10 | Instruktif |

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2013(Data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian kota Prabumulih tergolong fluktuatif karena mengalami kenaikan dan penurunan meskipun nilainya relatif kecil. Pada tahun 2002 hingga 2007 masing-masing sebesar 5,01%, 6,10%, 7,22% 9,33%, 8,77% kemudian meningkat presentasenya sebesar 9,52%. Pada tahun 2008 angka kemandirian sebesar 11,14%, kemudian turun menjadi 9,15% pada tahun 2009. Lalu untuk tahun 2010 mencapai angka 8,12% dan naik menjadi 8,77% di tahun 2011. Tahun 2012 rasio kemandirian Kota prabumulih mengalami penurunan menjadi sebesar 7,91% dan turun lagi di tahun 2013 hanya sebesar 6,26%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemadirian keuangan pemerintah kota Prabumulih dengan rata-rata 8,10% masih tergolong rendah sekali karena berada di interval 0-25% yang berarti mempunyai hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian dan kemampuan Kota Prabumulih sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerahnya dikarenakan PAD di Kota Prabumulih masih relatif kecil dibanding dengan total pendapatan daerahnya. Sehingga dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya masih sangat bergantung dengan sumber keuangan dari Pemerintah Pusat.

1. **Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.**

Untuk mengukur tingkat efisiensi keuangan daerah kota Prabumulih tahun Anggaran 2002-2013 dilakukan dengan cara analisis rasio Efisiensi Keuangan daerah dengan menggunakan rumus :

Realisasi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi = ---------------------------------------- x 100…...(4.3)

Anggaran Belanja Daerah

**Tabel 4.3**

**Perhitungan Rasio Efisiensi Kota Prabumulih tahun 2002-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Belanja** | **Anggaran Belanja** | **Rasio(%)** | **Keterangan** |
| 2002 | 195.326.986.000,00 | 203.298.900.000,00 | 96,07 | Kurang Efisien |
| 2003 | 184.593.000.000,00 | 221.526.149.000,00 | 83,32 | Cukup Efisien |
| 2004 | 170.158.255.200,00 | 195.481.801.876,62 | 87,04 | Cukup Efisien |
| 2005 | 158.991.640.500,00 | 178.703.610.531,20 | 88,96 | Cukup Efisien |
| 2006 | 170.897.045.000,00 | 200.254.299.579,00 | 85,34 | Cukup Efisien |
| 2007 | 166.756.857.225,85 | 182.365.096.000,00 | 91,44 | Kurang Efisien |
| 2008 | 147.624.000.000,12 | 198.003.000.000,29 | 74,55 | Cukup Efisien |
| 2009 | 190.915.000.000,95 | 206.414.000.000,49 | 92,49 | Kurang Efisien |
| 2010 | 243.816.000.000,85 | 250.225.000.000,84 | 97,43 | Kurang Efisien |
| 2011 | 262.188.000.000,56 | 277.394.000.000,41 | 94,51 | Cukup Efisien |
| 2012 | 327.007.722.283,00 | 404.376.025.000,00 | 80,86 | Cukup Efisien |
| 2013 | 454.529.226.187,60 | 548.966.993.659,00 | 82,79 | Cukup Efisien |
| Rata-rata | 87,90 | Cukup Efisien |

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2013(Data diolah).*

Tabel 4.3 diatas memperlihatkan presentase rasio efisiensi dimulai dari tahun 2002 sampai 2007 mengalami penurunan maupun kenaikan yang masing-masing rasionya sebesar 96,07%, 83,32%, 87,04%, 88,96%, 85,34% dan 91,44%. Lalu pada tahun 2008 sebesar 74,55%. Lalu di tahun 2009 hanya mencapai 92,49%, dan pada tahun 2010 sebesar 97,43%. Pada tahun 2011 rasio efisiensi mencapai tingkat efisiensi tertinggi yaitu sebesar 94,51%, namun mengalami penurunan sedikit di tahun 2012 menjadi 80,86%. Dan di tahun 2013 tingkat efisiensi berada di angka 82,79%.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Kota Prabumulih dalam menggunakan anggarannya tergolong cukup efisien dimana berada di interval 80-90% dengan rata-rata 87,90% yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mahsun (2006) dalam Suyana Utama (2007). Artinya Kota Prabumulih dalam mengelola keuangannya telah berusaha cukup baik karena penggunaan dalam belanja daerah sudah cukup efisien untuk digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

1. **Analisis Efektivitas Keuangan Daerah.**

Untuk mengukur rasio efektivitas keuangan daerah Kota Prabumulih Tahun 2002-2013 digunakan rumus :

Realisasi Pendapatan

Rasio Efektivitas = ------------------------------ x 100 …..…… (4.4)

Anggaran Pendapatan

**Tabel 4.4**

**Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Prabumulih tahun 2002-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Pendapatan** | **Anggaran Pendapatan** | **Rasio(%)** | **Keterangan** |
| 2002 | 195.870.560.000,05 | 190.344.700.000,00 | 102,94 | Sangat Efektif |
| 2003 | 178.256.103.850,00 | 165.677.610.665,00 | 107,59 | Sangat Efektif |
| 2004 | 200.971.182.895,89 | 207.281.454.910,14 | 96,95 | Efektif |
| 2005 | 229.194.507.966,00 | 250.539.248.257,12 | 91,48 | Efektif |
| 2006 | 182.536.096.000,90 | 164.088.324.000,00 | 111,24 | Sangat Efektif |
| 2007 | 176.567.424.890,00 | 180.292.738.550,16 | 97,93 | Efektif |
| 2008 | 158.130.000.000,13 | 138.048.000.000,41 | 114,54 | Sangat Efektif |
| 2009 | 178.210.000.000,39 | 148.349.000.000,49 | 120,12 | Sangat Efektif |
| 2010 | 228.151.000.000,32 | 182.152.000.000,63 | 125,25 | Sangat Efektif |
| 2011 | 313.084.000.000,34 | 248.798.000.000,91 | 125,83 | Sangat Efektif |
| 2012 | 350.740.441.606,00 | 316.272.067.000,00 | 110,89 | Sangat Efektif |
| 2013 | 397.914.818.581,56 | 384.779.187.785,00 | 103,41 | Sangat Efektif |
| Rata-rata | 109,01 | Sangat Efektif |

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2013(Data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui rasio efektivitas keuangan Kota Prabumulih pada tahun 2002 hingga 2007 adalah masing-masing 102,94%, 107,59%, 96,95%, 91,48%, 111,24% dan 97,93%. Kemudan pada tahun 2008 sebesar 114,54%, lalu pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 120,12%. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan yaitu menjadi 125,25% pada ahun 2010 dan di tahun 2011 sebesar 125,83%. Namun di tahun 2012 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 110,89% dan turun lagi menjadi 103,41% di tahun 2013.

Secara rata-rata hasil perhitungan rasio efektivitas Kota Prabumulih menurut uraian diatas sebesar 109,01%. Mengacu kepada tabel kriteria efektivitas keuangan daerah maka tergolong sangat efektif karena presentasenya berada pada presentase >100%. Artinya Pemerintah Kota Prabumulih benar-benar mengoptimalkan antara anggaran dan realisasi Pendapatan daerah sehingga sangat efektif jika dinilai melalui rasio efektivitas tersebut.

1. **Analisis Keserasian Belanja Daerah.**

Untuk mengukur rasio Keserasian belanja keuangan daerah Kota Prabumulih Tahun 2002-2013 digunakan rumus :

 Belanja Pelayanan Publik/Modal

Rasio Keserasian Belanja = ----------------------------------------- x100…(4.5)

 Total Belanja Daerah

**Tabel 4.5**

**Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah Kota Prabumulih tahun 2002-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Belanja Publik/Modal** | **Total Belanja Daerah** | **Rasio(%)** | **Keterangan** |
| 2002 | 105.592.949.317,00 | 195.326.986.000,00 | 54,05 | Cukup Serasi |
| 2003 | 94.246.328.000,83 | 184.593.000.000,00 | 51,05 | Cukup Serasi |
| 2004 | 95.002.794.900,00 | 170.158.255.200,00 | 55,83 | Cukup Serasi |
| 2005 | 79.326.986.000,00 | 158.991.640.500,00 | 49,89 | Cukup Serasi |
| 2006 | 88.464.931.392,00 | 170.897.045.000,00 | 51,76 | Cukup Serasi |
| 2007 | 81.446.759.800,00 | 166.756.857.225,85 | 48,84 | Cukup Serasi |
| 2008 | 71.565.000.000,71 | 147.624.000.000,12 | 48,47 | Cukup Serasi |
| 2009 | 58.931.000.000,33 | 190.915.000.000,95 | 30,86 | Cukup Serasi |
| 2010 | 78.178.000.000,23 | 243.816.000.000,85 | 32,06 | Cukup Serasi |
| 2011 | 138.610.000.000,1 | 262.188.000.000,56 | 52,86 | Cukup Serasi |
| 2012 | 160.249.289.688,00 | 327.007.722.283,00 | 49,00 | Cukup Serasi |
| 2013 | 222.206.542.084,39 | 454.529.226.187,60 | 48,88 | Cukup Serasi |
| Rata-rata | 47,79 | Cukup Serasi |

*Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, 2013(Data diolah).*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa rasio keserasian belanja daerah Kota Prabumulih mengalami penurunan dan juga kenaikan, dimulai tahun 2002 sampai tahun 2007 rasio keserasian belanja berurut dari 54,05%, kemudian 51,05%, 55,83%, 49,89%, 51,76% dan 48,84%. Lalu pada tahun 2008 sebesar 48,47% dan turun menjadi 30,86% di tahun 2009. Pada tahun 2010 rasio keserasian belanja mencapai angka 32,06% dan mengalami kenaikan serta tergolong tertinggi di tahun 2011 yaitu 52,86%. Namun menurun kembali menjadi 49,00% di tahun 2012 lalu turun hanya mencapai 48,88% pada tahun 2013.

Secara rata-rata hasil perhitungan rasio keserasian belanja Kota Prabumulih sebesar 47,79% dan dapat disimpulkan bahwa tingkat keserasian belanja Pemerintah Kota Prabumulih berada di interval > 40-60% yang berarti dapat terkategorikan cukup serasi.

1. **Analisis Pengaruh Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi dan Keserasian Belanja Terhadap Tingkat Kesejahteraan (Indeks IPM) Masyarakat Kota Prabumulih.**

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen (Rasio Kemandirian, efisiensi, efektivitas dan Keserasian Belanja) terhadap variabel dependen (Tingkat Kesejahteraan masyarakat) maka dilakukan analisis dengan menggunakan uji regresi berganda.

Dari hasil regresi terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji multikoleniaritas, autokorelasi, heterokodestisitas dan normalitas. Lalu dilakukan pula uji statistik berupa uji determinasi R, uji t (uji tiap-tiap individu secara variabel), uji F (secara bersama-sama) dan persamaan regresi.

1. **Uji Asumsi Klasik**

**Uji Multikoleniaritas**

 **Tabel 4.6**

**Tabel UjiCorrelation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KEMANDIR | EFISIENS | EFEKTIVI | KESERASI |
| KEMANDIR |  1.000000 |  0.155276 |  0.455153 | -0.420154 |
| EFISIENS |  0.155276 |  1.000000 | -0.030333 | -0.285319 |
| EFEKTIVI |  0.455153 | -0.030333 |  1.000000 | -0.442602 |
| KESERASI | -0.420154 | -0.285319 | -0.442602 |  1.000000 |

 *Sumber : Hasil output data Eviews 8.00*

Uji multikolinearitas ini berfungsi untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen atau korelasinya rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan model regresi penelitian tidak terjadi gejala multikolinearitas atau seluruh model-model regresi bersifat homoskedastisitas.

Berdasarkan tabel 4.6 uji *correlation* diatas diperoleh hasil perhitungan nilai regresi dari variabel kemandirian, efisiensi, efektivitas maupun keserasian belanja keseluruhan nilai-nilai regresinya masing-masingtidak melebihi 0,8 (tidak ada nilai yang > 0,8). Berarti hasil analisis perhitungan kinerja keuangan berupa kemandirian, efisiensi, efektivitas dan keserasian belnja daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.7**

**Tabel Uji LM Test**

|  |  |
| --- | --- |
| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| F-statistic | 2.550497 |     Prob. F(2,5) | 0.1724 |
| Obs\*R-squared | 6.059990 |     Prob. Chi-Square(2) | 0.0483 |
|  |  |  |  |  |

 *Sumber : Hasil output data Eviews 8.00*

Dari tabel LM Test 4.7 tersebut terdapat nilai obs\*-square dan *p-value*-nya, penggunaan nilai ini bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya autokorelasi dalam model penelitian yang diuji. Persamaan regresi yang baik hendaknya tidak mengandung autokorelasi atau terjadinya korelasi seral antar variabel.

Dasar pengambilan keputusan pendeteksian ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini menggunakan dasar jika *p-value* obs\*-square kurang dari (<) 0,01 maka terdapat autokorelasi dan sebaliknya jika *p-value* lebih dari (>) 0,01 maka model dalam regresi tidak terjadi masalah autokorelasi. Dari nilai Prob.Chi-Square(2) diatas mennjukkan angka sebesar 0,0483 yang jauh lebih besar dari 0,01. Dengan dasar pengambilan keputusan diatas maka dapat diambil kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 4.8**

**Tabel Heteroskedasticity Test : ARCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heteroskedasticity Test: ARCH |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| F-statistic | 0.830252 |     Prob. F(1,9) | 0.3860 |
| Obs\*R-squared | 0.929048 |     Prob. Chi-Square(1) | 0.3351 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 *Sumber : Hasil output data Eviews 8.00*

Heterokedastisitas merupakan keadaan seluruh faktor gangguan terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Atau keadaan dimana variansi dari *error* model regresi tidak konstan atau variansi *error* yang satu dengan *error* yang lain berbeda.

 Dasar pengambilan keputusan terjadi atau tidaknya masalah heterokedastisitas adalah jika *p-value* obs\*-square kurang dari (<) 0,01 maka terdapat heterokedastisitas dan sebaliknya jika *p-value* lebih dari (>) 0,01 maka model dalam regresi tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

 Dalam penelitian ini digunakan pengujian heterokedastisitas dengan melihat nilai OBS\*R-Squared Test ARCH*,* dari tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai OBS\*R-Squared sebesar 0,929048 dengan nilai prob *p-value*–nya sebesar 0,3351 yang jauh lebih besar dari 0,01 (0,3351 > 0,01). Maka dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada model penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

**Uji Normalitas**

**Gambar 4.1**

 **Gambar uji Normality test**



*Sumber : Hasil output data Eviews 8.00*

 Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh pada penelitian adalah valid dan bisa digunakan sebagai alat prediksi yang baik dan tidak bias. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau yang mendekati normal.

 Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan grafik regresi normal (uji *normality plot*) dan melihat nilai prob.p-valuenya, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai p-value lebih dari (>) 0,01 maka data berdistribusi normal atau tidak terjadi masalah normalitas dalam persamaan regresi yang diujikan.

 Dalam gambar **4.1**diatas menunjukkan bahwa hasil uji dari nilai p-value atau probability sebesar 0,720699 yang lebih besar (>) dari 0,01, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 90% dapat dikatakan bahwa error term  terdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini mempunyai distribusi yang normal dan lulus uji normalitas data.

1. **Uji Statistik**
2. **Uji R2**

**Tabel 4.9**

**Tabel Ordinary Least Square**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dependent Variable: IPM |  |  |
| Method: Least Squares |  |  |
| Date: 06/13/15 Time: 19:18 |  |  |
| Sample: 2002 2013 |  |  |
| Included observations: 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 72.60591 | 15.69252 | 4.626784 | 0.0024 |
| KEMANDIR | 0.027233 | 0.402530 | 0.067653 | 0.9480 |
| EFISIENS | -0.078665 | 0.101639 | -0.773962 | 0.4643 |
| EFEKTIVI | 0.087358 | 0.066887 | 1.306056 | 0.2328 |
| KESERASI | -0.054984 | 0.100041 | -0.549618 | 0.5997 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.374214 |     Mean dependent var | 72.80750 |
| Adjusted R-squared |  0.166220 |     S.D. dependent var | 2.057788 |
| S.E. of regression | 2.040614 |     Akaike info criterion | 4.558716 |
| Sum squared resid | 29.14875 |     Schwarz criterion | 4.760760 |
| Log likelihood | -22.35229 |     Hannan-Quinn criter. | 4.483912 |
| F-statistic | 1.046483 |     Durbin-Watson stat | 0.746652 |
| Prob(F-statistic) | 0.447770 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 *Sumber : Hasil output data Eviews 8.00*

Koefisien determinasi atau uji R menyatakan presentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Untuk model regresi dengan satu variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan dengan angka R *square* (R2) dan untuk model regresi yang menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan dengan oleh nilai *Adjusted* R *square* (*Adj* R2).

Dari hasil pengujian Tabel *Summary* 4.9 menunjukkan nilai koefisien korelasi Adjusted R *square* adalah sebesar 0,1662. Hal ini berarti 16,62% varasi dari tingkat kesejahteraan bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen (Rasio Kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio keserasian belanja), sementara sisanya sebesar 83,38% (100%-16,62%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

1. **Uji F**

**Tabel 4.10**

**Tabel Uji Selection equation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R-squared | 0.374214 |     Mean dependent var | 72.80750 |
| Adjusted R-squared | 0.016622 |     S.D. dependent var | 2.057788 |
| S.E. of regression | 2.040614 |     Akaike info criterion | 4.558716 |
| Sum squared resid | 29.14875 |     Schwarz criterion | 4.760760 |
| Log likelihood | -22.35229 |     Hannan-Quinn criter. | 4.483912 |
| F-statistic | 1.046483 |     Durbin-Watson stat | 0.746652 |
| Prob(F-statistic) | 0.447770 |  |  |  |

 *Sumber : Hasil output data Eviews 8.00*

Uji F adalah uji untuk mengetahui variabel independen yang ada secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependennya. Kriteria yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai *probability value* (*Sig*). Apabila Sig lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa model layak untuk dipakai dalam model regresi dalam penelitian dan sebaliknya jika *Sig* lebih besar dari 0,05 lebih besar dari 5% maka model tidak layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini.

Dari penyajian tabel 4.9 mengenai F tes diatas, didapat F hitung adalah 1,0464 dengan tingkat signifikansi 0,447. Hasil statistik pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh Ftabel (4, 7) sebesar 4,12 yang berarti hasil perhitungan Fhitung < Ftabel maka model regresi tidak bisa dipakai untuk memprediksi IPM atau tingkat kesejahteraan. Atau dapat dinyatakan bahwa rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas dan rasio keserasian belanja secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia).

1. **UJi t**

Uji t merupakan pengujian variabel independen secara individual yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai t hitung yang diperoleh lebih kecil dibandingkan nilai t tabel yang digunakan maka Ho diterima. Atau sebaliknya jika nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel yang digunakan maka Ho ditolak yang berarti variabel independen tersebut secara signifikan berbeda dengan nol. Cara yang lain yaitu dengan melihat nilai signifikansi (*Sig*) pada tabel hasil regresi, jika nilai sig < 0,05 maka variabel signifikan pada taraf 5%. Dan jika nilai sig > 0.05 maka variabel tidak signifikan pada taraf 5%.

**Pengujian hipotesis variabel Kemandirian Daerah**

Hipotesis :

**H1 = Kemandirian keuangan daerah diduga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**Tabel 4.11**

**Tabel Ordinary Least Square t-test Kemandirian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 70.38335 | 3.045635 | 23.10958 | 0.0000 |
| KEMANDIR | 0.298786 | 0.367944 | 0.812042 | 0.4357 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.061862 |     Mean dependent var | 72.80750 |
| Adjusted R-squared | -0.031952 |     S.D. dependent var | 2.057788 |
| S.E. of regression | 2.090405 |     Akaike info criterion | 4.463605 |
| Sum squared resid | 43.69793 |     Schwarz criterion | 4.544422 |
| Log likelihood | -24.78163 |     Hannan-Quinn criter. | 4.433683 |
| F-statistic | 0.659412 |     Durbin-Watson stat | 0.104755 |
| Prob(F-statistic) | 0.435671 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Sumber : hasil output data Eviews 8.00*

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan Daerah berdasarkan nilai *Sig* adalah 0,4357 > 0,05. Dari perhitungan statistik ttabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 diperoleh nilai sebesar 2,28 karena thitung sebesar 0,812 yang berarti t hitung < t tabel. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti koefisien regresi kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Pengujian hipotesis variabel Efisiensi Keuangan Daerah**

Hipotesis :

**H2 = Efisiensi keuangan daerah diduga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**Tabel 4.12**

**Tabel Ordinary Least Square t-test Efisiensi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 75.66975 | 8.307904 | 9.108164 | 0.0000 |
| EFISIENS | -0.032563 | 0.094252 | -0.345482 | 0.7369 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.011795 |     Mean dependent var | 72.80750 |
| Adjusted R-squared | -0.087025 |     S.D. dependent var | 2.057788 |
| S.E. of regression | 2.145461 |     Akaike info criterion | 4.515598 |
| Sum squared resid | 46.03002 |     Schwarz criterion | 4.596415 |
| Log likelihood | -25.09359 |     Hannan-Quinn criter. | 4.485676 |
| F-statistic | 0.119358 |     Durbin-Watson stat | 0.086939 |
| Prob(F-statistic) | 0.736889 |  |  |  |

*Sumber : hasil output data Eviews 8.00*

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Efisiensi Keuangan Daerah berdasarkan nilai *Sig*  adalah 0,736 lebih dari 0,05. Dari perhitungan statistik t tabel diperoleh nilai sebesar 2,28 karena thitung sebesar -0,345 yang berarti t hitung < t tabel. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti koefisien regresi efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Pengujian hipotesis variabel Efektivitas Keuangan Daerah**

Hipotesis :

**H3 = Efektivitas keuangan daerah diduga berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**Tabel 4.13**

**Tabel Ordinary Least Square t-test Efektivitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 61.83173 | 5.392828 | 11.46555 | 0.0000 |
| EFEKTIVI | 0.100682 | 0.049236 | 2.044898 | 0.0681 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.294861 |     Mean dependent var | 72.80750 |
| Adjusted R-squared | 0.224347 |     S.D. dependent var | 2.057788 |
| S.E. of regression | 1.812318 |     Akaike info criterion | 4.178102 |
| Sum squared resid | 32.84495 |     Schwarz criterion | 4.258920 |
| Log likelihood | -23.06861 |     Hannan-Quinn criter. | 4.148180 |
| F-statistic | 4.181608 |     Durbin-Watson stat | 0.497469 |
| Prob(F-statistic) | 0.068087 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Sumber : hasil output data Eviews 8.00*

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Efektivitas Keuangan daerah berdasarkan nilai *Sig* adalah 0,0681 < 0,05. Dari perhitungan statistik ttabel diperoleh nilai sebesar 2,28 karena thitung 2,044 sebesar yang berarti thitung < ttabel. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti koefisien regresi efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Pengujian hipotesis variabel Keserasian Belanja Daerah**

Hipotesis :

**H4 = Keserasian belanja daerah diduga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih**

**Tabel 4.13**

**Tabel Ordinary Least Square t-test Keserasian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 77.68992 | 3.629746 | 21.40368 | 0.0000 |
| KESERASI | -0.102152 | 0.074993 | -1.362145 | 0.2030 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.156505 |     Mean dependent var | 72.80750 |
| Adjusted R-squared | 0.072156 |     S.D. dependent var | 2.057788 |
| S.E. of regression | 1.982158 |     Akaike info criterion | 4.357261 |
| Sum squared resid | 39.28950 |     Schwarz criterion | 4.438079 |
| Log likelihood | -24.14357 |     Hannan-Quinn criter. | 4.327339 |
| F-statistic | 1.855439 |     Durbin-Watson stat | 0.313337 |
| Prob(F-statistic) | 0.203044 |  |  |  |

*Sumber : hasil output data Eviews 8.00*

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Keserasian Belanja Daerah berdasarkan nilai *Sig* adalah 0,2030 > 0,05. Dari perhitungan statistik ttabel diperoleh nilai sebesar 2,28 karena thitung sebesar -1,3621 yang berarti thitung < ttabel. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti koefisien regresi keserasian belanja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

1. **Uji Persamaan Regresi**

**Tabel 4.11**

**Tabel Ordinary Least Square**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dependent Variable: IPM |  |  |
| Method: Least Squares |  |  |
| Date: 06/13/15 Time: 19:18 |  |  |
| Sample: 2002 2013 |  |  |
| Included observations: 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 72.60591 | 15.69252 | 4.626784 | 0.0024 |
| KEMANDIR | 0.027233 | 0.402530 | 0.067653 | 0.9480 |
| EFISIENS | -0.078665 | 0.101639 | -0.773962 | 0.4643 |
| EFEKTIVI | 0.087358 | 0.066887 | 1.306056 | 0.2328 |
| KESERASI | -0.054984 | 0.100041 | -0.549618 | 0.5997 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.374214 |     Mean dependent var | 72.80750 |
| Adjusted R-squared |  0.166220 |     S.D. dependent var | 2.057788 |
| S.E. of regression | 2.040614 |     Akaike info criterion | 4.558716 |
| Sum squared resid | 29.14875 |     Schwarz criterion | 4.760760 |
| Log likelihood | -22.35229 |     Hannan-Quinn criter. | 4.483912 |
| F-statistic | 1.046483 |     Durbin-Watson stat | 0.746652 |
| Prob(F-statistic) | 0.447770 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 *Sumber : Hasil output data Eviews 8.00*

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat mendasari penyusunan model persamaan regresi berganda untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan (rasio IPM) yang dipengaruhi oleh kemandirian, efisiensi, efektivitas dan keserasian belanja daerah. Bentuk persamaan regresi linearnya dapat diformulasikan sebagai berikut :

IPM = 0.027233 - 0.078665 + 0.087358 - 0.054984

1. **Interpretasi secara Ekonomi**

Menurut hasil pengujian yang penulis lakukan diatas dapat disimpulkan beberapa interpretasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Hasil uji tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas dan keserasian belanja keuangan kota Prabumulih tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Berarti jika semakin baik atau buruk keuangan daerah, maka tidak akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ataupun penganggaran yang dilakukan pemerintah (dalam periode penelitian tahun 2002-2013) belum melakukan optimalisasi yang sifatnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Maka itu perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

1. **Analisis implementasi nilai *syariah* (Konsep Islam) pada Tata Kelola Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.**

Dilihat dari sistem pemerintahan maupun pengelolaan keuangan pemerintah berdasarkan laporan-laporan keuangan yang menjadi bahan dalam penelitian ini, pemerintah Kota Prabumulih dinilai belum mengaplikasikan nilai-nilai *syariah* secara utuh yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan termasuk dalam pengeleloaan keuangan. Hal tersebut dirasakan wajar karena Indonesia sendiri bukan Negara Islam yang menerapkan benar-benar hukum *Ilahiyah* dan bukan pula negara yang menganut sistem ekonomi Islam dimana bersumber pada Al-Qu’ran dan As-Sunnah.

Berdasarkan dari beberapa definisi yang menjelaskan dan mencakup kriteria pembahasan tata kelola keuangan Islami, Hal-hal yang masih belum sesuai dengan prinsip syariah dalam kinerja keuangan pemerintah kota Prabumulih meliputi :

* + - * 1. Klasifikasi pos sumber pendapatan.

Berdasarkan laporan APBD kota Prabumuulih dalam pengeleloaan keuanganya tidak ada klasifikasi halal-haram dalam sumber pendapatan daerah kota Prabumulih. Sedangkan Islam mengutamakan semua bentuk kerja atau sumber pendapatan harus jelas dan rinci mana yang halal dan yang haram. Karena kerja yang halal dan baik saja yang dipandang sah untuk digunakan atau di konsumsi oleh umat Allah di muka bumi.

Sebagaimana dalam sebuah hadits dijelaskan dengan terjemahannya sebagai berikut :

*Artinya :* *“Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara-perkaea syubhat, Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat tersebut, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia jatuh kepada hal yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala disekitar daerah larangan, lambat laun akan masuk kedalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki daerah larangan, sedangkan daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diramkanNya. Ketahuilah sesungguhnya didalam jasad itu ada segumpal daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia buruk maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati*”[[30]](#footnote-31)

Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram.

Berdasarkan penelitian yang berjudul *“Rangkuman Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”* oleh Anton Rahmadi (2010)[[31]](#footnote-32), maka instrumen yang boleh di gunakan menjadi sumber pendapatan pemerintah sesuai prinsip syariah hanya apabila memenuhi kriteria syariah yang baik.

Para peneliti sepakat dari pemikiran-pemikiran yang dijelaskan lewat ayat Allah dan juga pemikiran ahli fiqih bahwa haram hukumnya jika pemerintah publik memasukkan pos-pos pendapatan pemerintah dari individu maupun perusahaan publik yang bergerak di bidang usaha yang haram. Yang mana ruang lingkup keharamannya dapat ditinjau dari segi zatnya maupun bukan zatnya. Adapaun kriteria halal dan haram dalam sumber PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

1.) Berdasarkan sumber PAD diketahui bahwa penerimaan daerah bersumber dari pajak yang berasal dari individu maupun perusahaan publik yang berada di kota Prabumulih. Hal ini tidak diperhatikan yang bergerak dalam apa saja bidang usaha-bidang usaha tersebut. Maka dapat dikategorikan *halal* jika usaha-usaha (baik individu maupun perusahaan) yang dibayarkan pajaknya tidak mengandung unsur-unsur penipuan dan larangan agama. Kehalalan dinilai jika usaha yang dihasilkan jelas jenisnya, pelaksanaannya bermanfaat atau ber*maslahah* bagi diri sendiri maupun orang lain. Misalnya usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, restoran, perusahaan jasa yang bergerak dalam percetakan dan sebagainya.

2.) Keharaman pada sumber-sumber ekonomi dapat ditinjau dari segi zatnya (*haram li zatihi*) maupun selain zatnya (*haram li gayrhi*) berdasarkan dalil-dalil yang mengharamkan kegiatan-kegiatan yang tergolong didalamnya. Pendapatan daerah yang tergolong haram misalnya yang berasal dari jual beli dan investasi yang dilarang seperti *ikhtikar, iktinaz, tas’ir*, upaya mengelambungkan harta, *riba, maisir, gharar, syubhat, tadlis, riswah, bati*, penyuapan dan menjual atau melakukan usaha yang digunakan untuk maksiat dan sebagainya. Meskipun hasil usahanya dibayarkan pajak oleh usaha bersangkutan, hasilnya tergolong haram karena jenis usaha jelas dilarang agama dalam perspektif Islam.

 Dengan adanya pengklasifikasian pos-pos sumber pendapatan tersebut harusnya sudah bisa dipraktekan aturan kriteria halal dan haram. Pemerintah harus memberikan pedoman-pedoman umum maupun khusus untuk membatasi praktek-praktek yang tidak sehat, agar memungkinkan ekonomi tetap berkembang namun memperhatikan prinsip halal dan haram tersebut tapi tetap merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Langkah konkritnya bisa dimulai dengan membagi sumber pendapatan yang tergolong aspek pendapatan *syariah* dan non *syariah* sesuai aturan *Illahi* sehingga dengan demikian sumber PAD pun bisa berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (umat).

* + - * 1. Konsep Pengelolaaan zakat, infaq dan sedeqah.

Dalam prakteknya di kota Prabumulih belum ada pengelolaan zakat, infaq, hibah dan sedekah yang terkontrol dari pihak pemerintah guna menyeimbangkan pendapatan masyarakat agar mengeluarkan kewajibannya yang berasal dari keuntungan usaha atau penghasilan yang tergolong wajib dizakatkan guna mendistribusikan harta kepada golongan-golongan masyarakat yang berhak menerimanya.

Landasan syariah tentang pentingnya zakat diperintahkan Allah yang dapat dirujuk dari ayat Al-qur’an surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [60].[[32]](#footnote-33)*

Dari penjelasan ayat-ayat tersebut serta pendapat para ahli fiqih telah ditetapkan golongan atau kategori orang-orang yang berhak menerima zakat ialah : 1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Di kota Prabumulih sendiri sebenarnya sudah berdiri badan amil zakat kota, namun kontribusinya masih jauh dibandingkan pengelolaan pajak yang menopang sumber pendapatan asli daerah(PAD). Hendaknya badan amil zakat yang sudah ada tersebut tidak hanya bertugas ketika bulan Ramadhan disaat mengelola zakat fitrah, namun harus dikoordinasikan dalam pengurusan zakat maal berupa zakat profesi dan sebagainya.

Dan hal ini berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah selain pajak yang dapat mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga manfaatnya semakin meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah perlu memperhatikan pengelolaan zakat dengan komitmen yang kuat sebagai pengelola keuangan kota agar terwujudnya pemerataan kekayaan. Partisipasi masyarakat yang sudah dikategorikan mampu juga harus menjalankan perintah zakat yang Allah wajibkan ini sesuai ketentuan syariah.

Jika masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang tinggi atas kewajiban zakatnya dan pemerintah mendukung dengan membentuk badan khusus untuk mengelolanya dengan jujur dan amanah maka kota prabumulih semakin berpotensi menjadi kota yang lebih mandiri serta kesejahteraannya bisa semakin meningkat lagi.

* + - * 1. Konsep *takaful* (*social insurance*) bagi masyarakat.

Berdasarkan data indikator kesejahteraan rakyat kota Prabumulih yang diterbitkan BPS sumatera selatan, dalam katalognya dijelaskan bahwa tidak adanya jaminan sosial (*social insurance*) yang menyeluruh bagi tiap individu ataupun secara kolektif untuk masyarakat yang dijamin oleh pemerintah.

Dalam perspektif islam memandang bahwa jaminan sosial merupakan suatu kebutuhan yang pokok bagi manusia. Pemerintah sebagai pemegang peran yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi haruslah mengimplementasikan nilai ekonomi islam tentang penjaminan kehidupan yang layak terhadap masyarakat terutama kaum fakir dan miskin.

Perintah *takaful* berdasarkan hadits yang terjemahannya sebagai berikut :

*“Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagainya menguatkan sebagian yang lain”[[33]](#footnote-34)*

Dan sabda Rasulullah,

*“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling kasih sayang mereka adalah seperti tubuh, jika salah satu anggota tubuhnya mengadu, maka seluruh anggots tubuh akan meresponnya berjaga dan demam”*

Dalam hal ini, nilai *takaful* diartikan berupa jaminan masyarakat (*social insurance*) yang berbentuk bantuan kepada masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat materi tapi juga bersifat *ma’nawiy* (nonmateri).

Selain hadits tersebut diatas, diperkuat dengan teori yang dijelaskan oleh Rambang Budijana (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Perspektif Islam dalam *susitanable development and good government* pada masyarakat pedesaan”[[34]](#footnote-35), dijelaskan bahwa menurut islam sesungguhnya tugas dan kewajiban pemerintahlah yang harus menjamin adanya peluang masyarakat untuk hidup lebih layak, damai dan sejahtera. Terlebih lagi untuk pemerintah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat daerahnya mempunyai kesempatan dan akses lebih dalam perwujudan jaminan sosial ini.

Bentuk rencana implementasi jaminan sosial dalam perspektif islam yang perlu dilakukan pemerintah ini, bisa diawali dengan penyediaan layanan jasa pendidikan umum dan keagamaan. Selain itu perlindungan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat dan berbagai bentuk layanan jasa lainnya juga sangat perlu dicanangkan.

Penganggaran pada penyediaan pelayanan kegiatan yang berorientasi penjaminan sosial bagi masyarakat tersebut setidaknya akan berbiaya lebih murah jika dikelola oleh pemerintah sehingga efektif jika diorientasikan khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu atau miskin.

* + - * 1. Pola kebijakan pengeleloaan keuangan terhadap aktivitas masyarakat.

Pola kebijakan pengeleloaan keuangan (khususnya belanja daerah) pemerintah kota Prabumulih terhadap aktivitas masyarakat berdasarkan pos pengeluaran daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah kota masih dinilai kurangnya perhatian terhadap aspek spiritual (Agama) masyarakat kota Prabumulih.

 Padahal Islam mengedepankan bahwa bahwa stabilitas ekonomi, pemerintahan maupun kehidupan manusia secara keseluruhan tidak bergantung pada kesejahteraan material saja, tapi juga spiritualnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Qashas ayat 77 di bawah ini :

*Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[[35]](#footnote-36)*

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa prinsip keseimbangan di dunia dan di akhirat wajib dilakukan oleh manusia agar memperoleh kebahagiaan (*falah*). Dalam konteks ini, ayat tersebut dapat diimplementasikan terhadap kegiatan manusia sebagai makhluk pribadi juga berguna bagi pemerintah selaku pemegang otoritas pada daerahnya untuk menjalankan kegiatan yang tidak hanya berfokus pada tujuannya yang ingin diraih di dunia baik itu sisi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Namun disisi lain ada juga tujuan selain apa yang diraih didunia yaitu di akhirat kelak. Keduanya berpotensi dikerjakan dengan beriringan sehinga mendapatkan kedua tujuannya yaitu dunia dan akhirat.

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Rifky Muhammad (2013) dalam jurnalnya yang berjudul *“Penerapan prinsip syariah pada lembaga pemerintahan”,* teorinya menjelaskan ada tanggung jawab pemerintah selaku *khalifah* untuk menjamin bukan saja kesejahteraan sosial dan individual. Tapi sebagai tanggung jawab yang lebih besar adalah aspek spiritual dan moral di hadapan Sang Pencipta.[[36]](#footnote-37) Hal ini menegaskan bahwa selain terpenuhinya kewajiban pemerintah membawa masyarakat menuju kesejahteraan, tapi pemerintah memiliki misi dalam perwujudan kondisi spiritual masyarakat yang patuh akan perintah Allah, berbuat sesuai aturanNya dan menjalankan segala aktivitas yang bertujuan akhir untuk Allah swt.

Dilihat dalam laporan relasisi APBD Prabumulih (periode 2002-2013) menunjukkan pos-pos anggaran pada pengeluaran belanja daerah lebih dominan ke arah kegiatan yang bersifat duniawi yang hanya sebatas pembangunan ekonomi saja. Pos-pos anggaran yang rutin setiap tahun hanya sebatas pada unit pelaksanaan kerja seperti bidang pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, penyelenggaraan aset olahraga, dalam pendidikan diutamakan pengadaan perpustakaan serta program pengembangan daerah lainnya[[37]](#footnote-38).

Secara keseluruhan pelaksanaan tersebut tidak salah, namun disayangkan dari sekian banyak program pemerintah yang ada masih minim kegiatan yang mengarah kepada peningkatan *spiritual* masyarakat.

Untuk itu perlu sekali mengkaji pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat keagamaan guna memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat tanpa lupa mendorong kegiatan ekonominya. Pemerintah juga perlu merubah persepsi terhadap kinerjanya agar bisa mencanangkan kegiatan yang bersifat spiritual seperti pengadaan majelis antar instansi pemerintah dengan masyarakat, kegiatan santunan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, dzikir bersama, sosialisasi eksternal dengan masyarakat mengenai pencapaian daerah dan kontribusinya ke pusat, serta hal-hal yang meningkatkan silaturahim antara pemerintah dengan masyarakat. Karena baik pemerintah dan rakyat merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan menjadi partner dalam perwujudan kesejahteraan di dunia serta bisa bersama-sama pula meraih kebahagian di akhirat melaui kegiatan agama yang memberikan efek yang sangat baik pada lingkungan masyarakat dan juga lembaga pemerintah.

Namun ada beberapa hal yang dalam pelaksanaan tugas pemerintah kota Prabumulih yang sudah sesuai atau tergolong prinsip-prinsip Islam jika ditelaah dari hasil kinerja keuangan pemerintah kota Prabumulih yang mengacu pada pemikiran Umer Chapra meliputi :

1. Peran Pemerintah berfungsi sebagai *khalifah* yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya alam. Sesuai perintah Allah dalam Al-quran surat Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi :

*Artinya : “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”[[38]](#footnote-39)*

Dalam ayat tersebut dimaknai bahwa pemerintah yang mendapat petunjuk akan selalu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi pada saat ini pemerintah kota Prabumulih sudah bisa digolongkan sebagai *khalifah*, selanjutnya adalah tanggung jawab para pengemban amanah dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai hukum Allah. Pemerintah mempunyai peran kecil di dunia namun cukup penting dalam ekonomi yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan tanpa ada kezaliman.

1. Konsep Kelancaran pembangunan. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri atau dalam konteks ini adalah kota yang indah dan penduduk yang sejahtera. Pemerintah berkewajiban melakukan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan potensi kota Prabumulih sendiri. Karena seperti difirmankan oleh Allah yang terjemahannya :

 *“Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri”.[[39]](#footnote-40)*

Dalam proses pembangunan ini pemerintah wajib menanamkan nila-nilai kemaslahatan dan keadilan. Bentuk pembangunan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga memperhatikan prinsip *Al-‘Adl*, adil disini berarti bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut tidak hanya di daerah tertentu tapi menyeluruh di wilayah kota Prabumulih. Misalnya pembangunan jalan, pemerintah tidak bisa mengutamakan perbaikan jalan khusus di jalan raya tapi juga memperhatikan jalan-jalan alternatif di sekitarnya. Begitu pula pendistribusian buku-buku perpustakaan untuk sekolah-sekolah harus menyentuh hingga daerah terpencil sekalipun. Jika tercapainya pembangunan ekonomi yang baik, maka pemerintah sudah menjalankan fungsinya sebagai motor pembangunan daerah.

1. Keterbukaan laporan keuangan berupa APBD kota prabumulih yang bisa diakses oleh masyarakat menunjukkan karakter kejujuran yang wajib dilakukan oleh pemerintah selaku pelayan masyarakat dan pengemban tanggung jawab terhadap daerahnya terlepas dari bagaimana mekanisme pemerintah dalam pengelolaan APBD tersebut. Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kelak, bukan saja kepada masyarakat tetapi juga di mata Allah, serta tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Berdasarkan prinsip syariah yang telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah: 282 yang terjemahannya sebagai berikut :

 *“...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”, dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... barang siapa yang melakukan ghisy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”[[40]](#footnote-41)*

Maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Tranparansi *(transparency)* mengandung unsur pengungkapan *(disclosure)* dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan secara objektif dan sehat. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan juga masyarakat. Prinsip keterbukaan menurut syariah tanpa mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Serta kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.

**BAB V**

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan pemerintah Kota Prabumulih dengan menggunakan tingkat kemandirian, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi dan tingkat keserasian belanja terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat setempat dalam perspektif islam, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dari perhitungan statistik, perolehan hasil uji secara bersamaan atau simultan dari keempat variabel bebas menghasilkan nilai *Sig* 0,447 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tidak berpengaruh terhadap tingkat Kesejahteraan masyarakat setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya kinerja keuangan pemerintah Kota Prabumulih tidak berdampak terhadap peningkatan atau penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Sementara dalam perspektif Islam secara pelaksanaan tugas pemerintahan, Pemerintah kota Prabumulih dinilai belum mengaplikasikan nilai-nilai atau prinsip tata kelola keuangan Islami secara utuh yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal tersebut berdasarkan laporan pengelolaan APBD maupun dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah kota Prabumulih dinilai belum *syariah* berdasarkan teori-teori yang ada, diantaranya tidak ada klasifikasi halal-haram dalam sumber pendapatan daerah, masih ditemui belum ada pengelolaan zakat, infaq, hibah dan sedekah yang terkontrol guna menyeimbangkan pendapatan masyarakat maupun tentang jaminan sosial, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan berbasis spiritual (*Agama*) untuk masyarakat.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan untuk lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah ketika menyusun anggaran, mampu mengurangi ketergantungan daerah sehingga lebih mandiri dan menggunakannya dalam belanja daerah dengan se-serasi mungkin antara belanja publik maupun modal agar terwujudnya tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat setempat.
2. Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan agar mampu menerapkan atau mengapilkasikan nilai-nilai tata kelola keuangan Islami antara lain konsep *maslahat* dan tidak *mubazir*, guna menekan jumlah pengeluaran belanja daerah yang dinilai kurang efisien dan terkesan hanya menjadi pemborosan anggaran belanja agar terwujud tujuan kesejahteraan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Halim, “*Pemerintah dan Otonomi Daerah*”. Bandung : Rineka Cipta. 2001.

Utama, suyana. *“Analisis Keuangan Daerah”.* Jakarta : Rajawali Pers. 2007.

Algiafri. *Analisis Regesi*. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE – YOGYAKARTA. 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka cipta. 2010.

P3EI UII Yogyakarta dan BI. *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : ALFABETA. 2007.

Batafor, Gregorius Gehi. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata Provinsi NTT.* Tesis. UNUD. 2011.

Safitri Febriyani, Diyah Setianingrum. *Analisis pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9, No. 2. Desember 2011.

Azhar, Satya. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah Otonomi daerah.* Skripsi. UNDIP. 2008.

Kurniati, Siti. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah KAbupaten/Kota se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. Skripsi. UNDIP. 2011.

Solikhah, Ratna. *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun Anggaran 2000-2009*. Skripsi. UNDIP. 2009.

Mariani, Lidia. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah pemekaran daerah (studi empiris pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat).* Skripsi. UNDIP.

Burhan Djamaluddin, *Konsep Berkah dalam Islam*, <http://www.reocities.com/HotSprings/>6774/j-19.html (diakses 23 Juli 2014)

Katalog BPS. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.* 2013.

Seksi Statistik Kesra. *Katalog Indikator Kesejahteraan SUMSEL*. BPS : Provinsi Sumatera Selatan. 2010.

Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 1980.

Sholehuduin, Muhammad. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada. 2007.

Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.

Rambang Budijana. *Perspektif Islam dalam “suistanable development and good government” pada masyarakat pedesaan*. Skripsi. Surakarta : Universitas Surakarta. 2012.

Rifky Muhammad, “*Penerapan prinsip syariah pada lembaga pemerintahan*”. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalidjaga. 2013.

<http://www.bps.go.id> diakses tanggal 13 Juni 2014 Pukul 05.24 WIB

<http://www.djpk.go.id> diakses tanggal 13 Juni 2014 Pukul 05.24 WIB

Muhammad Sholahuddin, S.E, M.Si, *“Sistem Keuangan Islam”*, <http://www.ums.ac.id//jurnalprodiekonomiislam.html>, (diakses,8 Agustus 2014)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ,Kementerian Keuangan. 2013

The Ten-Point Test of Fiscal Condition dikembangkan oleh Kenneth W. Brown, dan termuat dalam jurnal yang disusun oleh Honadle, B.W., James M. Costa, and Beverly A. Cigler, 1993, “*Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concept, Practical Analysis, and Strategies, Elsevier”*. Academic Press: New York. 2004

1. Republik Indonesia. “*Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*”. (Bandung: Citra Umbara, 2004). Hlm 53 [↑](#footnote-ref-2)
2. Siti Kurniati, *“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”,* *Skrips*i, (Semarang : Fakultas Ekonomi, UNDIP, 2012). hlm 2 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-3)
3. Halim, Abdul. *“Manajemen Keuangan Daerah”* ( Yogyakarta : Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002). Hlm 9 [↑](#footnote-ref-4)
4. ML. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012). hlm 188 [↑](#footnote-ref-5)
5. Gregorius Gehi Batafor, *“Evaluasi Kinerja Keuangan dan tingkat Kesejahteraan masyarakat kabupaten Lembata – Provinsi NTT”,* *Tesis*, (Denpasar : Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali), hlm 15 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-6)
6. Ratna Solikhah, *“Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun Anggaran 2000-2009”,* *Skripsi*, (Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm 8 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-7)
7. Utama suyana, *“Analisis Keuangan Daerah”,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), Hlm 33 [↑](#footnote-ref-8)
8. Gregorius Gehi Batafor, *“Evaluasi Kinerja Keuangan dan tingkat Kesejahteraan masyarakat kabupaten Lembata – Provinsi NTT”,* hlm 24 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-9)
9. Seksi Statistik Kesra, *Katalog Indikator Kesejahteraan SUMSEL*, (BPS Provinsi Sumsel, 2010). hlm 3 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-10)
10. P3EI UII Yogyakarta dan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hlm 445 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dalam Skripsi Siti Kurniati, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”, *Skrips*i, (Semarang : Fakultas Ekonomi, UNDIP, 2012). hlm 14 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-12)
12. Halim, Abdul. *“Manajemen Keuangan Daerah”* ( Yogyakarta : Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002). Hlm 47 [↑](#footnote-ref-13)
13. Gregorius Gehi Batafor, “Evaluasi Kinerja Keuangan dan tingkat Kesejahteraan masyarakat kabupaten Lembata – Provinsi NTT”, *Tesis*, (Denpasar : Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali), hlm 26 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-14)
14. P3EI, UII Yogyakarta dan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hlm 446. [↑](#footnote-ref-15)
15. Q.S. Al-Hajj (22) : 41. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Sholahuddin, S.E, M.Si, “Sistem Keuangan Islam” , <http://www.ums.ac.id//jurnalprodiekonomiislam.html>, (diakses, 8 Agustus 2014) [↑](#footnote-ref-17)
17. Al-Quran Surat Al-Anbiya : 107 [↑](#footnote-ref-18)
18. P3EI UII Yogyakarta dan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hlm 1. [↑](#footnote-ref-19)
19. Adi Hamzah, Susilo. (2007). Skripsi.*“Analisis kinerja Keuangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur”.* (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-20)
20. Makrifah. (2010). (Tesis). “*Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Timur”.* IPB. Bogor (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-21)
21. (Direktorat Neraca Keuangan – BPS dan BPK, 2012). [↑](#footnote-ref-22)
22. Haryanto,Tommy Prio. (2013). “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011.”* Economics Development Analysis Journal, ISSN 2252-6889, 2 (3) (2013). [↑](#footnote-ref-23)
23. Setiyawati. (2007). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan penganggur Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol.4, No.2, hal 211-228, Desember 2007. [↑](#footnote-ref-24)
24. Utama Suyana, *“Analisis Keuangan Daerah”,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), Hlm 33. [↑](#footnote-ref-25)
25. Utama suyana, *“Analisis Keuangan Daerah”,* Hlm 34. [↑](#footnote-ref-26)
26. Utama Suyana, *“Analisis Keuangan Daerah”,*Hlm 34. [↑](#footnote-ref-27)
27. Utama Suyana, *“Analisis Keuangan Daerah”,* Hlm 35. [↑](#footnote-ref-28)
28. Dalam *“Katalog Statistik Deskriptif Kota Prabumulih”,* Terbitan BPS Kota Prabumulih, 2013. Hlm 3. [↑](#footnote-ref-29)
29. Diadopsi dari “*Prabumulih dalam Angka”,* 2013(Sumber BPS Kota Prabumulih). [↑](#footnote-ref-30)
30. Muslim, *Sahih Muslim bab* *“akhzu al – Halal wa tarkuasy-Syubhat”*, Juz 5, Hlm. 499 [↑](#footnote-ref-31)
31. Anton Rahmadi, *“Rangkuman Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”,* Skripsi ( Samarinda : Universitas Mulawarman, 2010 ), Hlm. 67. (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-32)
32. Al- Qur’an Surat At-taubah :60 [↑](#footnote-ref-33)
33. HR. Al-Bukharih dalam shahihnya, hadits no.2314 dan Muslim dan sahihnya, hadits no.2586 [↑](#footnote-ref-34)
34. Rambang Budijana, *“perspektif Islam dalam suistanable development and good government pada masyarakat pedesaan”,* ( Surakarta : 2012, Universitas Surakarta) hlm. 22 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-35)
35. Al-Qur’an Surat Al-Qashas : 77 [↑](#footnote-ref-36)
36. Rifky Muhammad, “*Penerapan prinsip syariah pada lembaga pemerintahan*” ( Yogyakarta 2013 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalidjaga) Hlm. 79 (tidak diterbitkan) [↑](#footnote-ref-37)
37. Bappeda Prabumulih, *“ Prabumulih dalam angka, bab pelaksanaan kegiatan pembangunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”* (Prabumulih : 2013), Hlm. 352 [↑](#footnote-ref-38)
38. Al-quran surat Al-Hajj ayat 41 [↑](#footnote-ref-39)
39. Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-40)
40. Al-qur’an Surat Al-baqarah : 282 [↑](#footnote-ref-41)